




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Edisi Mei 2021

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



**Jaga Optimisme, Perkuat Implementasi
APBN Dan Dorong Sinergi Kebijakan Ekonomi
Mendukung Akselerasi PEN**



“Kemampuan kita menekan penyebaran Covid-19 ini juga sudah mulai menggerakkan aktivitas ekonomi. Saya melihat momentum ini harus kita jaga bersama-sama.”

**Presiden RI,
Joko Widodo**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN 2021	15
Perkembangan Ekonomi Makro	18
Laporan Khusus	22
Penerimaan Perpajakan	52
Penerimaan Negara Bukan Pajak	64
Belanja Pemerintah Pusat	70
Transfer Daerah dan Dana Desa	76
Pembiayaan Utang	82

Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Humas & Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Segenap pimpinan dan keluarga besar
Kementerian Keuangan mengucapkan

Selamat idul fitri
1442 H

Mohon Maaf Lahir Bathin

SRI MULYANI INDRAWATI





Penerimaan Perpajakan mencapai Rp290,41 triliun, tumbuh 3,76 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 Rp279,89 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp228,13 triliun Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp62,29 triliun



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp88,12 triliun, Penerimaan Hibah sebesar Rp0,29 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp350,08 triliun, Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp201,63 triliun dan Belanja Non-K/L sebesar Rp148,45 triliun,



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp172,96 triliun

Ringkasan Eksekutif

Prospek pemulihan ekonomi global terus berlanjut yang tercermin dari tren penguatan aktivitas manufaktur, peningkatan perdagangan global, dan tren kenaikan harga komoditi. Rilis PDB kuartal I 2021 di beberapa negara menunjukkan perbaikan dari kuartal sebelumnya. Bahkan, negara yang mampu mengendalikan pandemi Covid-19 mampu mencatatkan pertumbuhan PDB positif pada kuartal I 2021, seperti Tiongkok, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Proses pemulihan global juga diikuti oleh pemulihan ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 yang lebih baik dari kuartal sebelumnya. Selain itu, perkembangan leading indikator terkini memberikan gambaran optimisme keberlanjutan

pemulihan ke depan. Akselerasi pelaksanaan vaksin nasional dan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sangat diperlukan dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir April 2021 mencapai Rp584,99 triliun atau 33,55 persen dari target pada APBN 2021. Capaian tersebut secara nominal lebih tinggi Rp35,53 triliun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu atau tumbuh 6,47 persen (yoy). Berdasarkan realisasi komponen Pendapatan Negara, penerimaan yang bersumber dari Perpajakan secara nominal mencapai Rp453,63 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp131,31 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp51,10 miliar. Capaian realisasi

penerimaan Perpajakan tumbuh 4,46 persen (*yoy*), sedangkan PNBP tumbuh negatif 14,68 persen (*yoy*). Terhadap target pada APBN 2021, realisasi komponen Pendapatan Negara dari penerimaan Perpajakan telah mencapai 31,40 persen, PNBP 44,03 persen, dan Hibah 5,66 persen.

Secara lebih detail, realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak telah mencapai 30,49 persen terhadap target APBN 2021. Realisasi penerimaan Pajak tersebut pertumbuhannya masih berkontraksi sebesar 0,46 persen (*yoy*). Secara nominal penerimaan Pajak bersumber terutama dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) yang masing-masing berkontribusi sebesar 57,68 persen dan 36,69 persen terhadap total penerimaan pajak.

Komponen penerimaan pajak dari penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final secara nominal merupakan sumber utama penerimaan PPh Nonmigas. Berdasar pertumbuhannya, PPh Nonmigas tumbuh negatif 4,52 persen (*yoy*), dimana sebagian besar komponen PPh Nonmigas pertumbuhannya masih mengalami kontraksi. Sementara itu, capaian komponen penerimaan Pajak dari PPN/PPnBM secara nominal bersumber dari penerimaan PPN,

khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Secara kumulatif penerimaan PPN/PPnBM tercatat mengalami pertumbuhan 3,56 persen (*yoy*) melanjutkan tren pertumbuhan positif pada triwulan I tahun 2021. Capaian tersebut bersumber dari penerimaan PPN DN dan Impor yang tumbuh berturut-turut 0,80 persen dan 8,73 persen (*yoy*). Sedangkan penerimaan PPnBM masih mengalami kontraksi pertumbuhannya. PPN DN yang tumbuh positif mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat mulai meningkat meskipun masih terbatas dan aktivitas ekonomi mulai bergerak dengan tren yang positif terlihat dari indeks konsumen yang terus meningkat.

Komponen penerimaan Perpajakan yang bersumber dari Kepabeanan dan Cukai hingga akhir April 2021 realisasinya sebesar Rp78,73 triliun atau telah mencapai 36,63 persen terhadap target pada APBN 2021 dan tumbuh 36,55 persen (*yoy*). Berdasarkan pertumbuhan komponen penerimaannya, seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai yang terdiri dari penerimaan Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) tumbuh positif berturut-turut 32,77 persen (*yoy*), 0,13 persen (*yoy*), dan 658,89 persen (*yoy*). Secara lebih detailnya, penerimaan Cukai yang bersumber dari penerimaan CHT tercatat masih tumbuh cukup kuat sebesar 34,42 persen (*yoy*). Sementara itu,

penerimaan Cukai yang bersumber dari Cukai MMEA tumbuh 0,54 persen (*yoy*), sedangkan Cukai EA tercatat masih tumbuh negatif. Realisasi CHT didorong oleh dampak kenaikan tarif efektif CHT dan pergeseran pembayaran pita cukai di awal tahun 2021. Lebih lanjut, komponen penerimaan Kepabeanaan dan Cukai yang berasal dari BM kinerjanya mulai membaik seiring dengan tumbuhnya aktivitas impor. BK pertumbuhannya juga terus didorong oleh meningkatnya aktivitas ekspor dan harga komoditas yang masih melanjutkan tren peningkatan terutama komoditas CPO.

Realisasi PNBP sampai dengan bulan April 2021 mencapai Rp131,31 triliun atau 44,03 persen terhadap target dalam APBN 2021. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 14,91 persen (*yoy*) atau meningkat Rp17,03 triliun.

Sumber utama capaian realisasi PNBP sampai dengan April 2021 berasal dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp33,48 triliun (32,16 persen terhadap APBN), PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp14,15 triliun (54,17 persen terhadap APBN), pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp51,89 triliun (47,53 persen terhadap APBN) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp31,79 triliun (54,07 persen terhadap APBN).

Meningkatnya realisasi PNBP hingga akhir April 2021 berasal dari pertumbuhan PNBP Lainnya sebesar 68,20 persen (*yoy*) dan pendapatan BLU tumbuh sebesar 84,17 persen (*yoy*). Pertumbuhan PNBP Lainnya terutama berasal dari peningkatan pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L). Peningkatan PNBP K/L terutama berasal pendapatan premium obligasi negara, pendapatan dari penempatan uang negara pada Bank Indonesia, pendapatan dari sektor komunikasi dan informatika, pendapatan dari layanan pertanahan, pendapatan dari layanan kepolisian dan pendapatan dari layanan nikah di luar kantor KUA. Sementara itu, pertumbuhan positif pendapatan BLU terutama berasal dari peningkatan pendapatan perkebunan kelapa sawit dan layanan pendidikan.

Di sisi lain, realisasi PNBP SDA dan KND mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 20,64 persen (*yoy*) dan 40,97 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan negatif pada PNBP SDA terutama berasal dari menurunnya realisasi lifting minyak dan gas bumi. Sementara penurunan PNBP KND disebabkan turunnya setoran dividen BUMN perbankan sebagai dampak turunnya kinerja keuangan tahun buku 2020 karena pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2021 sebesar Rp723,05 triliun (26,29 persen dari pagu APBN 2021), meningkat 15,90 persen (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp489,84 triliun dan realisasi Transfer ke

Daerah dan Dana Desa sebesar Rp233,21 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan April 2021 tumbuh sebesar 28,05 persen dari tahun sebelumnya (yoy). Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mencapai Rp48,10 triliun (tumbuh 132,35 persen, yoy) dan belanja barang sebesar Rp98,84 triliun (tumbuh 86,76 persen, yoy). Realisasi belanja modal utamanya dipengaruhi oleh pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas. Sementara itu, realisasi belanja barang dipengaruhi kegiatan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 antara lain pengadaan obat-obatan dan vaksin serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir April 2021 mencapai Rp40,74 triliun atau 23,23 persen dari pagu APBN 2021, atau meningkat 24,07 persen (yoy). Realisasi belanja

subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp36,94 triliun (naik 38,80 persen secara yoy) dan subsidi nonenergi sebesar Rp3,79 triliun (turun 38,99 persen secara yoy). Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp23,24 triliun atau 40,82 persen dari pagu APBN 2021, atau meningkat 54,04 persen secara (yoy). Realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG 3 Kg tersebut merupakan pembayaran untuk subsidi pada tahun berjalan dan pembayaran atas kurang bayar tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 35,11 persen (yoy) selama periode Januari-April 2021 dan kenaikan volume LPG sebesar 4,81 persen (yoy) selama Januari-Maret 2021. Pada tahun 2020, realisasi volume LPG Tabung 3 Kg sebesar 1,71 juta *metric ton*(MT), sedangkan pada tahun 2021 mencapai 1,80 juta MT. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp13,71 triliun atau 25,58 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi peningkatan sebesar 18,86 persen yang dipengaruhi oleh BPP listrik sebagai dampak dari perubahan parameter utama seperti kurs dan harga ICP. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat masih cukup lemah yang dapat dilihat dari rata-rata selama periode Januari-April 2021 sebesar Rp14.270/USD.

Realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-April 2021 adalah sebesar Rp3,79 triliun, atau sebesar 5,85 persen dari pagu APBN 2021. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi pupuk sebesar Rp2,80 triliun, subsidi PSO sebesar Rp283,51 miliar, dan subsidi kredit program sebesar Rp712,35 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, realisasi subsidi nonenergi mengalami penurunan sebesar 38,99 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor administrasi terkait proses verifikasi dan validasi dalam proses penagihan subsidi. Selain itu dari sisi subsidi pupuk, terjadi penurunan volume pupuk bersubsidi sebesar 653 ribu ton, yaitu dari 3,24 juta ton pada Januari-April 2020 menjadi 2,59 juta ton pada Januari-April 2021. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh musim tanam yang sudah lewat dan juga penyesuaian cara tebus pupuk bersubsidi yang baru di tahun 2021.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp233,21 triliun atau 29,32 persen dari pagu APBN 2021 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp216,35 triliun (29,90 persen) dan Dana Desa Rp16,85 triliun (23,41 persen). Realisasi TKDD lebih rendah 3,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020,

tetapi meskipun lebih rendah terdapat peningkatan kinerja penyaluran TKKD, salah satunya peningkatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dimana penyaluran telah dilakukan untuk sebagian besar jenis dana sesuai dengan jadwal pelaksanaan penyaluran.

Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari realisasi Dana Perimbangan Rp210,98 triliun (30,63 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp0,54 triliun (4,00 persen), dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY Rp4,84 triliun (22,71 persen). Realisasi TKD lebih rendah Rp3,99 triliun atau sekitar 1,81 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2020. Penurunan realisasi TKD terutama masih disebabkan oleh realisasi DAU Rp134,34 triliun, lebih rendah Rp25,64 triliun atau sekitar 16,02 persen dibandingkan realisasi DAU pada periode yang sama tahun 2020, perlambatan realisasi tersebut disebabkan masih terdapat Pemda yang terkendala dalam pemenuhan persyaratan pelaporan penyaluran DAU. Selain DAU realisasi jenis TKD lain yang mengalami penurunan akibat belum lengkapnya persyaratan penyaluran oleh pemda adalah DAK Fisik sebesar Rp0,90 triliun, lebih rendah Rp0,51 triliun atau 36,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan DID Rp0,54 triliun, lebih rendah Rp1,76 triliun atau 76,52 persen dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, realisasi jenis TKD yang mengalami peningkatan secara tahunan pada periode April 2021, diantaranya adalah: (i) realisasi DBH sebesar Rp34,86 triliun, lebih tinggi Rp11,96 triliun atau 52,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terutama dipengaruhi oleh penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,47 triliun untuk penyelesaian KB DBH Pajak dan SDA; (ii) realisasi DAK Nonfisik sebesar Rp40,88 triliun, lebih tinggi Rp7,31 triliun atau 21,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dikarenakan sebagian besar jenis dana DAK Nonfisik telah disalurkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan penyaluran; dan (iii) realisasi Dana Otsus dan DIY sebesar Rp4,84 triliun, meningkat tajam Rp4,64 triliun atau 2.343,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan oleh percepatan penyaluran karena pemda telah memenuhi persyaratan.

Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan April 2021 sebesar Rp16,85 triliun, lebih rendah Rp4,14 triliun (19,72 persen) dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang dipengaruhi adanya relaksasi penyaluran Dana Desa pada tahun 2020.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, maka Defisit Anggaran sampai dengan akhir April 2021 mencapai Rp138,05 triliun atau sekitar 0,83 persen dari PDB (13,7 persen dari pagu APBN 2021). Realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir April 2021 ini sudah mencapai Rp392,24 triliun (atau sebesar 39,0 persen terhadap pagu APBN 2021). Realisasi Pembiayaan sampai dengan akhir April 2021 ini masih didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp410,09 triliun. Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir April 2021 tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp416,69 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp6,59 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga telah merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar Rp19,56 triliun, Pemberian Pinjaman sebesar Rp1,66 triliun, dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp50,1 miliar. Sedangkan untuk Kewajiban Penjaminan belum dilakukan realisasi anggaran sampai dengan akhir April 2021.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan





POSTUR APBN

Realisasi APBN sampai dengan 30 April 2021 mencatatkan realisasi pendapatan negara tumbuh 6,47 persen (yoy) dan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 15,90 persen (yoy), serta defisit anggaran berada pada level 0,83 persen terhadap PDB (tahun 2020 0,48 persen terhadap PDB). Secara ringkas, realisasi APBN sampai dengan 30 April 2021 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp584,99 triliun (33,55 persen dari target), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp549,44 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp723,05 triliun (26,29 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp623,86 triliun.

Adapun rincian realisasi tersebut yaitu:

- **Penerimaan Perpajakan** mencapai Rp453,63 triliun, tumbuh 4,46 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp434,28 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari **Penerimaan Pajak** sebesar Rp374,90 triliun berkontraksi 0,46 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp376,62 triliun serta **Penerimaan Kepabeanan dan Cukai** mencapai Rp78,73 triliun, tumbuh 36,55 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp57,66 triliun.
- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** mencatatkan



realisasi sebesar Rp131,31 triliun, tumbuh 14,90 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp114,28 triliun

- **Penerimaan Hibah** sebesar Rp0,05 triliun, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp0,88 triliun.
- **Belanja Pemerintah Pusat** sebesar Rp489,84 triliun, tumbuh 28,05 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp382,53 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi **Belanja Kementerian/Lembaga** sebesar Rp278,55 triliun, tumbuh 37,16 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020

yang mencapai Rp203,08 triliun; Realisasi **Belanja Non-K/L** sebesar Rp211,29 triliun, tumbuh 17,74 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp179,45 triliun

- **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)** sebesar Rp233,21 triliun, berkontraksi 3,37 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp241,33 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, defisit anggaran sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp138,06 triliun (0,83 persen terhadap PDB). Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp392,25 triliun, sehingga sampai dengan 30 April 2021 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp254,19 triliun.

Realisasi APBN s.d 31 April 2021 (triliun Rupiah)

APBN (triliun rupiah)	2020				2021			
	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 30-Apr	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d.30-Apr	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	1.699,95	549,44	32,32	3,21	1.743,65	584,99	33,55	6,47
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.698,65	548,56	32,29	3,08	1.742,75	584,94	33,56	6,63
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	434,28	30,92	(0,87)	1.444,54	453,63	31,40	4,46
2. PNBP	294,14	114,28	38,85	21,46	298,20	131,31	44,03	14,90
II. Penerimaan Hibah	1,30	0,88	67,98	460,63	0,90	0,05	5,66	(94,22)
B. Belanja Negara	2.739,17	623,86	22,78	(1,38)	2.750,03	723,05	26,29	15,90
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	382,53	19,37	3,37	1.954,55	489,84	25,06	28,05
1. Belanja K/L	836,38	203,08	24,28	0,98	1.031,96	278,55	26,99	37,16
2. Belanja Non K/L	1.138,86	179,45	15,76	6,22	922,59	211,29	22,90	17,74
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	763,93	241,33	31,59	(8,08)	795,48	233,21	29,32	(3,37)
1. Transfer Ke Daerah	692,74	220,34	31,81	(11,33)	723,48	216,35	29,90	(1,81)
2. Dana Desa	71,19	20,99	29,49	49,57	72,00	16,85	23,41	(19,72)
C. Keseimbangan Primer	(700,43)	18,40	(2,63)	(204,17)	(633,12)	(36,36)	5,74	(297,61)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(1.039,22)	(74,42)	7,16	(25,78)	(1.006,38)	(138,06)	13,72	85,51
% Defisit thd PDB	(6,34)	(0,48)			(5,70)	(0,83)		
E. Pembiayaan Anggaran	1.039,22	225,16	21,67	55,88	1.006,38	392,25	38,98	74,21



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

K eberlanjutan pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut dimana realisasi PDB

kuartal I 2021 tumbuh negatif 0,7 persen, lebih baik dari kuartal sebelumnya. Faktor yang mendorong pemulihan ekonomi nasional adalah penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi, serta dorongan program PEN yang terukur dan terarah.

Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran menunjukkan tren penguatan. Pelaksanaan APBN mendukung pemulihan ekonomi di kuartal I 2021 sehingga konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 3 persen. Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB terus membaik secara bertahap, dari kuartal sebelumnya, masing-masing tumbuh sebesar negatif 2,2 persen dan negatif 0,2 persen

pada kuartal I 2021. Pemulihan ekonomi yang berlangsung mampu menciptakan lapangan pekerjaan dimana per Februari 2021 tingkat pengangguran ditekan menjadi 6,26 persen dibandingkan 7,07 persen di Agustus 2020.

Ke depan, tren pemulihan ekonomi diyakini akan terus berlanjut seiring langkah pemerintah memperkuat upaya pengendalian pandemi dan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan.

Selain itu, perkembangan berbagai leading indicators utama juga memberikan gambaran pemulihan aktivitas ekonomi. PMI Manufaktur Indonesia April 2021 tercatat sebesar 54,6 menunjukkan terjadinya ekspansi selama enam bulan berturut-turut dan merupakan rekor tertinggi baru selama dua bulan berturut-turut.

Peningkatan aktivitas manufaktur nasional didorong oleh adanya permintaan baru (*new orders*) dan pada April 2021 permintaan dari luar negeri mulai pulih setelah dalam 17 bulan terakhir dalam zona kontraktif. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2021 tercatat sebesar 101,5 dan masuk ke zona optimis setelah dalam setahun terakhir berada pada zona pesimis.

Stabilitas ekonomi nasional juga tetap terkendali seiring dengan perkembangan pasar keuangan global yang kondusif.

Tren nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga pertengahan Mei 2021 bergerak menguat. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 18 Mei 2021 berada pada posisi Rp14.300/USD, mengalami depresiasi sebesar 2,9 persen dibandingkan level pada awal tahun. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 18 Mei 2021 tercatat sebesar Rp14.283/USD. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang stabil dan cukup tinggi pada akhir April 2021 yakni sebesar USD138,8 miliar. Perkembangan harga di tingkat konsumen pada April 2021 sedikit meningkat namun masih terkendali dimana tercatat sebesar 0,13 persen (*mtm*) atau 0,58 persen (*ytd*). Kondisi tersebut diyakini akan memberikan pondasi kuat dalam mendorong pemulihan

ekonomi nasional dan menjaga stabilitas makroekonomi, serta sistem keuangan.

Sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti restoran, hotel, dan transportasi merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Sektor pariwisata secara khusus memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan mengindikasikan adanya pemulihan mobilitas penduduk. Kunjungan wisatawan manca negara (*wisman*) ke Indonesia hingga Maret 2021 tercatat sebesar 385,59 ribu kunjungan. Jumlah kunjungan *wisman* ke Indonesia Maret 2021 mengalami penurunan dalam sebesar 72,73 persen dibanding jumlah kunjungan pada Maret 2020. Namun, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Februari 2021, jumlah kunjungan *wisman* Maret 2021 meningkat sebesar 14,54 persen. Data sektor perhotelan yang sangat terkait dengan sektor pariwisata pada Maret 2021 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 36,07 persen meningkat 3,83 poin dibandingkan dengan TPK Maret 2020.

Halaman ini sengaja dikosngkan

Peran Stimulus Pajak dalam Membantu Ketahanan Pelaku Usaha pada Masa Pandemi

Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak! Slogan ini acapkali kita dengar setahun belakangan ini. Bagaimana tidak, untuk mencegah penularan virus Covid-19, pemerintah dan berbagai pihak tak pernah lelah menyerukan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi. Namun, pandemi yang melanda Indonesia dan negara-negara lain di dunia tidak hanya meluluhlantakkan sistem kesehatan, tetapi juga mengganggu sistem ekonomi. Merosotnya sisi permintaan dan berkurangnya sisi penawaran sebagai akibat dari pembatasan sosial membuat melemahnya kegiatan ekonomi yang berujung pada resesi ekonomi.

Badan Pusat Statistik (2021)

mencatat bahwa selama tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar negatif 2,07 persen. Kontraksi ekonomi ini merupakan yang terparah semenjak krisis ekonomi yang menerpa Indonesia pada tahun 1998. Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 sudah dimulai sejak kuartal kedua atau sesaat setelah pandemi melanda Indonesia dengan nilai kontraksi sebesar negatif 5,32 persen. Pada kuartal ketiga dan keempat, figur pertumbuhan ekonomi dalam negeri masih menunjukkan angka negatif yaitu negatif 3,49 persen dan negatif 2,19 persen. Kontraksi selama tiga kuartal secara berturut-turut negatif tersebut tak

Guna mencegah terperosok ke dalam pusaran resesi ekonomi



yang lebih dalam, sejak awal pandemi Covid-19 pemerintah khususnya Kementerian Keuangan telah menggulirkan berbagai kebijakan yang responsif namun adaptif untuk meredam guncangan ekonomi, salah satunya adalah stimulus pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 hingga yang terakhir adalah PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pemerintah setidaknya telah memberikan 5 (lima) stimulus pajak yang utama bagi pelaku usaha terdampak pandemi, yaitu (i) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP), (ii) PPh Final UMKM DTP, (iii) pembebasan PPh Pasal 22 impor, (iv) pengurangan angsuran PPh

Pasal 25, dan (v) pengembalian pendahuluan kelebihan bayar PPN.

Menurut Jann dan Wegrich (2007), sebuah kebijakan yang baik haruslah secara konstan direviu, dikontrol, diubah, bahkan dihentikan jika diperlukan. Lebih lanjut, Jann dan Wegrich (2007) berpendapat bahwa sebuah kebijakan harus secara berulang diformulasi ulang, diterapkan, dan dievaluasi untuk memperbaiki apa yang kurang. Oleh karena itu, guna menerapkan kaidah-kaidah pengambilan kebijakan yang baik, secara berkala Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap kebijakan stimulus pajak untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut dalam membantu ketahanan pelaku usaha pada masa pandemi.

Melalui serangkaian kegiatan analisis yaitu analisis hasil Survei Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap I, analisis hasil Survei PEN tahap II, dan analisis survivabilitas pelaku usaha pemanfaat stimulus pajak dengan menggunakan data administratif perpajakan, yang telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2020 hingga kuartal pertama tahun 2021, Kementerian Keuangan telah memotret kondisi pelaku usaha selama pandemi dan dinamika ekspektasi pelaku usaha atas kondisi ekonomi pasca pandemi, serta mengukur efektivitas stimulus pajak dalam membantu ketahanan pelaku usaha dalam melewati goncangan ekonomi akibat pandemi.

Analisis Hasil Survei PEN Tahap I

Survei PEN tahap I telah dilaksanakan Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020 dengan jumlah responden sebanyak 12.822 Wajib Pajak Strategis. Tujuan utama Survei PEN tahap I adalah untuk memotret kondisi dan keberlangsungan usaha dari pelaku usaha pada masanegatif masa awal pandemi serta mengetahui persepsi pelaku usaha mengenai stimulus pajak yang belum lama digulirkan pemerintah saat itu. Survei ini bersifat anonim dan dilakukan secara daring. Artinya, responden tidak perlu menuliskan identitas apapun termasuk nama dan

NPWP dalam form survei yang dikirimkan melalui surel. Hal ini semata-mata bertujuan menjaga objektivitas dan menghindari bias dalam jawaban yang diberikan responden.

Berdasarkan hasil Survei PEN tahap I diketahui bahwa 86 persen responden mengalami penurunan penjualan (*revenue*) dibandingkan kondisi tahun 2019, yang sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BPS dan World Bank yang menyatakan bahwa 82 persen pengusaha di Indonesia mengalami penurunan omzet pada semester pertama tahun 2020. Selanjutnya, 87 persen responden mengalami penurunan laba, dan 73 persen reponden menyatakan mempunyai kecukupan kas hanya untuk jangka pendek pada tahun 2020.

Selanjutnya dari aspek ketenagakerjaan, dari survei ini terungkap bahwa 53 persen responden menyatakan belum melakukan perubahan/penyesuaian jumlah karyawan selama pandemi. Namun demikian, terungkap fakta bahwa sebanyak 24 persen responden menyatakan telah melakukan pemberhentian sementara maupun PHK terhadap karyawannya.

Analisis Hasil Survei PEN Tahap II

Guna melengkapi survei yang telah dilakukan pada pertengahan tahun 2020, maka pada tanggal 8 Desember sampai dengan 28

Desember 2020 Kementerian Keuangan menyelenggarakan Survei PEN tahap II. Tujuan utama survei ini adalah untuk mengetahui persepsi kebermanfaatan stimulus fiskal (tidak hanya stimulus pajak, tapi juga meliputi stimulus bea masuk dan cukai serta stimulus PNBPN) yang dirasakan pelaku usaha selama tahun 2020.

Survei ini diikuti oleh 3.527 Wajib Pajak Strategis, yang mana jumlah ini sudah mewakili target populasi berdasarkan hasil uji keterwakilan (*representativeness tests*). Berdasarkan survei ini terungkap fakta bahwa 6 dari 10 responden telah memanfaatkan stimulus pajak, dan dua pertiga bagian dari kelompok responden yang telah memanfaatkan tersebut menyatakan bahwa stimulus pajak telah membantu relaksasi kemampuan keuangan mereka pada masa pandemi.

Berdasarkan Survei PEN tahap II juga diketahui bahwa stimulus yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha selama tahun 2020 adalah PPh Pasal 21 DTP (74 persen), diikuti dengan pengurangan PPh Pasal 25 (57 persen), PPh Final UMKM DTP (25 persen) dan pembebasan PPh Pasal 22 impor (25 persen). Kemudian, sebanyak 95 persen responden mengakui kebermanfaatan stimulus PPh Pasal 21 DTP dan sebanyak 67 persen responden mengakui kebermanfaatan stimulus pengurangan PPh Pasal

25 terhadap ketahanan usaha mereka.

Berdasarkan hasil Survei PEN tahap I dan tahap II tersebut, analisis lanjutan dilakukan untuk melihat keterkaitan antarvariabel. Diketahui bahwa dampak negatif pandemi berbanding terbalik dengan jumlah stimulus yang dimanfaatkan pelaku usaha. Artinya, semakin banyak jumlah stimulus yang dimanfaatkan oleh seorang pelaku usaha, semakin ringan dampak pandemi yang dirasakan oleh pelaku usaha tersebut. Selain itu, diketahui bahwa jumlah stimulus yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha berbanding lurus dengan tingkat optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi. Hal ini berarti semakin banyak jumlah stimulus yang dimanfaatkan, semakin tinggi optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi Nasional.

Analisis Survivabilitas

Guna melengkapi *policy impact evaluation* yang telah dilakukan berdasarkan analisis hasil survei, Kementerian Keuangan juga melakukan analisis survivabilitas pelaku usaha pemanfaat stimulus pajak dengan menggunakan data administratif perpajakan. Survivabilitas dalam konteks ini dapat diartikan sebagai perbandingan antara perubahan kinerja ekonomi (misalnya pengurangan pegawai, penjualan dalam negeri, ekspor, pembelian dalam negeri, dan impor) dari

kelompok pelaku usaha yang memanfaatkan stimulus dengan perubahan kinerja serupa dari pelaku usaha yang tidak memanfaatkan stimulus, di dalam 2 (dua) periode yang dianggap mewakili periode sebelum pandemi dan di tengah pandemi yaitu tahun 2019 dan 2020. Perbedaan perubahan kinerja ekonomi antara 2 (dua) kelompok dimaksud dapat memberikan gambaran tingkat survivabilitas dari pelaku usaha pemanfaat stimulus, relatif terhadap pelaku usaha bukan pemanfaat stimulus, di tengah kondisi pandemi Covid 19.



Hasil analisis survivabilitas untuk pemanfaatan stimulus PPh Pasal 21 DTP menunjukkan bahwa pelaku usaha pemanfaat stimulus ini melakukan pengurangan pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha bukan pemanfaat stimulus. Kemudian, hasil analisis survivabilitas stimulus pembebasan PPh Pasal 22 impor menunjukkan bahwa secara umum, kontraksi penjualan dalam negeri, pembelian dalam negeri, dan impor yang dialami pelaku usaha pemanfaat stimulus ini

lebih ringan daripada kontraksi yang dialami pelaku usaha bukan pemanfaat; hasil yang lebih beragam terjadi untuk kinerja ekspor.



Selanjutnya, hasil analisis survivabilitas stimulus pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menunjukkan bahwa secara umum, kontraksi penjualan dalam negeri, ekspor, pembelian dalam negeri, dan impor yang dialami pelaku usaha pemanfaat stimulus ini lebih rendah daripada kontraksi yang dialami pelaku usaha bukan pemanfaat. Terakhir, untuk analisis survivabilitas stimulus pengembalian pendahuluan PPN, secara umum dapat ditunjukkan bahwa kontraksi ekspor dan pembelian dalam negeri yang dialami pelaku usaha pemanfaat stimulus ini lebih ringan daripada kontraksi yang dialami pelaku usaha bukan pemanfaat, namun berlaku sebaliknya untuk kinerja penjualan dalam negeri dan impor. Hasil analisis survivabilitas disajikan dalam grafik negatif grafik di bawah ini.

Analisis Survivabilitas Pemanfaat Stimulus PPh Pasal 21 DTP

Perbandingan Perubahan Jumlah Pegawai Tetap 2019negatif 2020




Perbandingan Perubahan Jumlah Pegawai Tidak Tetap 2019negatif 2020




Analisis Survivabilitas Pemanfaat Stimulus Pembebasan PPh Pasal 22 Impor


Perbandingan Perubahan Penjualan DN 2019negatif 2020




Perbandingan Perubahan Ekspor 2019negatif 2020



Perbandingan Perubahan Pembelian DN 2019negatif 2020




Perbandingan Perubahan Impor 2019negatif 2020




Analisis Survivabilitas Pemanfaat Stimulus Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25


Perbandingan Perubahan Penjualan DN 2019negatif2020




Perbandingan Perubahan Ekspor 2019negatif 2020




Perbandingan Perubahan Pembelian DN 2019negatif 2020




Perbandingan Perubahan Impor 2019negatif 2020




Perbandingan Perubahan Penjualan DN 2019negatif 2020




Perbandingan Perubahan Ekspor 2019negatif 2020



Perbandingan Perubahan Pembelian DN 2019negatif 2020



Perbandingan Perubahan Impor 2019negatif 2020



References

Badan Pusat Statistik. (2021, May 7). *[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran (Persen), 2020*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/indicator/169/108/2/negatif_serinegatif_2010negatif_lajunegatif_pertumbuhannegatif_pdbnegatif_menurutnegatif_pengeluaran.html

Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. Miller, & M. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis* (pp. 43-62). New York: CRC Press.

Memintal Sistem Perpajakan Digital Natural

Era pandemi mengakselerasi upaya DJP dalam salah satu misinya yaitu proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif, kolaboratif, serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Beberapa inovasi dibuat untuk memfasilitasi kebijakan dan memberikan layanan lebih baik kepada wajib pajak. Sebut saja aplikasi pengajuan permohonan insentif pajak, aplikasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif bagi wajib pajak terdampak pandemi, juga aplikasi *e-Form* PDF untuk alternatif pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, teknologi DJP dituntut untuk mampu segera mengakomodasi perubahan peraturan yang terjadi. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi

laporan realisasi investasi dividen setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Hal ini memberikan gambaran bahwa perkembangan dunia digital tidak terelakkan lagi harus terintegrasi dalam sistem administrasi DJP, sebab pandemi menciptakan lubang yang memerlukan kecanggihan teknologi untuk menambalnya.

Terlebih lagi, pandemi mendorong perubahan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan digital DJP sehingga skema *natural digital tax system* dapat semakin mudah diimplementasikan. *Natural digital tax system* (sistem perpajakan digital natural) adalah sistem perpajakan yang bisa menyelenggarakan administrasi perpajakan secara *seamless* (mulus) dan terintegrasi dengan aktivitas ekonomi sehari-hari wajib pajak.



Tiga Strategi DJP

Ada tiga strategi DJP untuk mewujudkan sistem perpajakan digital natural. Pertama, migrasi ke ekosistem digital. Diperlukan transformasi pekerjaan manual menjadi otomatis sehingga tercipta ekosistem digital. Contoh: penggunaan aplikasi dalam proses bisnis DJP seperti **e-Reg** (daftar), **e-Faktur** dan **e-Bupot** (hitung), **e-Billing** (bayar), serta **e-Filing** dan **e-Form** (lapor).

Inisiatif program 3C (**Click, Call, Counter**) adalah bagian dari strategi DJP dalam menciptakan ekosistem digital. Wajib pajak diharapkan dapat dilayani secara optimal melalui situs web pajak dan layanan **call center** DJP. Apabila terdapat layanan yang belum dapat diselesaikan dua kanal tersebut, maka wajib pajak dapat menyelesaikan di kantor

pelayanan pajak terdaftar.

Kedua, menyelenggarakan sistem interaktif dan terintegrasi. Dibutuhkan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk menciptakan sistem terintegrasi yang memudahkan wajib pajak. Sebagai contoh, optimalisasi peran PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan) sebagai mitra dalam melayani wajib pajak. Selain itu juga integrasi data dengan BUMN dan ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya).

Ketiga, membuat sistem pengaturan otomatis digital. Melalui sistem ini, wajib pajak akan dimudahkan dalam menyelesaikan kewajibannya sebab semua data secara otomatis sudah tersedia. Sebagai contoh, **prepopulated** data impor dan pajak masukan pada aplikasi **e-Faktur**, serta menu **prepopulated** data bukti potong pada aplikasi **e-Filing**.

Melalui data yang otomatis tersaji dalam aplikasi, wajib pajak cukup memilih data yang akan digunakan dalam menyelesaikan pelaporan pajak. Dengan demikian, waktu pengerjaan akan semakin singkat dan biaya kepatuhan juga bisa ditekan. Contohnya adalah pada sistem pelaporan SPT Masa PPN dalam aplikasi *e-Faktur* berbasis *web*.

Beberapa Capaian Penting

Pengembangan sistem perpajakan digital natural sampai saat ini telah menghasilkan beberapa pencapaian. Pertama, layanan DJP berkontribusi signifikan pada peningkatan ranking Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia. Salah satu indikator yaitu pembayaran pajak mengalami peningkatan yaitu dari peringkat 112 di tahun 2019 menjadi peringkat 81 di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh perbaikan pada nilai jumlah pelaporan dari 43 di tahun 2019 menjadi 26 di tahun 2020. Selain itu terjadi pula perbaikan pada waktu untuk kepatuhan dari 207,5 di tahun 2019 menjadi 191 di tahun 2020.

Kedua, pelaporan SPT elektronik telah mencapai lebih dari 95% melalui beberapa aplikasi seperti *e-Faktur*, *e-Bupot*, *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-SPT*. Melalui pelaporan elektronik, validitas data lebih

terjamin. Selain itu, pengawasan atas kepatuhan formal dan pengujian kebenaran material SPT dapat segera dilakukan oleh DJP.

Ketiga, beberapa penghargaan diraih baik di tingkat nasional maupun internasional. Antara lain: *Ultimate Winner IDC Summit and DX Award, Digital Transformation Award* (2018); *Open Gov-Recognition of Excellent in The Public Sector Through Optimization of Government Process* (2019); *E-Faktur-The Best Winner in Ministry of Finance Innovation Competition Awards* (2019); *Top Digital Implementation 2020 in Top Digital Award 2020*.

Pencapaian-pencapaian tersebut akan menjadi pelecuk DJP untuk terus berinovasi dan memperbaiki layanan digitalnya. Tantangan DJP adalah mengembangkan teknologi yang minim kendala dan mudah diakses sehingga meningkatkan kepercayaan dan kualitas pengalaman pengguna.

Sebab bagaimanapun kepuasan wajib pajak sebagai pengguna adalah yang utama. Seperti proses memintal benang menjadi serat, layanan digital yang makin memikat akan membuat jarak wajib pajak dan DJP makin erat.

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Sampai Dengan 30 April 2021

Di tengah kondisi pandemi yang belum usai, DJP selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak, termasuk dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Dari data per tanggal 30 April 2021, terdapat 12,18 juta SPT yang telah dilaporkan, tumbuh 11,82% dari jumlah SPT yang disampaikan pada tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan SPT yang disampaikan dengan status normal (bukan pembetulan SPT), berbeda dengan publikasi yang lebih mengemukakan daya dukung pelayanan, di mana baik SPT normal maupun pembetulan, keduanya diperhitungkan.

Dari jumlah itu, 95,13% SPT disampaikan secara elektronik. Di sisi lain, SPT yang disampaikan secara manual hanya berjumlah sekitar 593 ribu SPT, di mana

jumlah itu didominasi oleh SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan sebesar 320 ribu SPT.

Capaian itu tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DJP, mulai dari kerja sama dengan para Wajib Pajak seperti para pengusaha selaku pihak pemberi kerja, memberi apresiasi kepada Wajib Pajak dengan karyawan yang terbanyak menyampaikan SPT, sampai dengan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui beragam kanal agar Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu dengan nyaman secara elektronik melalui *e-filing* yang tersedia pada DJP *Online*. Salah satu sosialisasi yang dilakukan oleh DJP adalah kampanye pelaporan SPT Tahunan melalui Spectaxcular 2021 yang digelar secara *online* pada bulan



Maret 2021 dengan mengusung tema “Pajak Untuk Vaksin” yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana pajak berperan dalam menunjang penyediaan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, DJP juga terus memperbarui situs www.pajak.go.id untuk memudahkan Wajib Pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan. Saat ini tampilan situs DJP terkait informasi pelaporan SPT Tahunan telah dilengkapi dengan penghitung waktu

mundur yang mengingatkan batas waktu pelaporan SPT dan menggabungkan informasi seperti jenis-jenis SPT yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak, daftar dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Wajib Pajak, penjelasan mengenai kewajiban pelaporan SPT bagi pasangan suami-istri, di samping panduan pengisian SPT Tahunan yang telah disediakan sebelumnya dalam bentuk tulisan dan video. Diharapkan dengan tersedianya informasi yang terintegrasi dan semakin lengkap pada situs DJP, maka kepatuhan sukarela Wajib Pajak dapat meningkat.

Kuartal Pertama 2021, Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri Setor Rp1,16 Triliun

Sudah hampir satu tahun Indonesia menerapkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).


Sejak 1 Juli 2020, pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri dikenai PPN sebesar 10 persen. Ini menjadi salah satu upaya ekstensifikasi pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara untuk menangani pandemi Covid-19.

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yaitu pedagang/ penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri,

atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Tujuan pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri ini untuk menciptakan kesetaraan berusaha (*level playing field*) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Sampai dengan bulan April 2021, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk 65 Pemungut PPN PMSE. Di antaranya adalah Google, Amazon, Tiktok, Facebook, dan Netflix. Empat belas dari 65 Pemungut PPN PMSE tersebut ditunjuk pada kuartal pertama 2021.



Sampai dengan bulan Desember 2020, PPN PMSE yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp731,3 miliar. Ini berasal dari 27 Pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk.

Sedangkan data sampai 30 April 2021 menginformasikan, sebanyak 48 Pemungut PPN PMSE telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE ke kas negara senilai Rp1,89 triliun. Ini berarti ada PPN PMSE senilai Rp1,16 triliun masuk di

kuartal pertama 2021.

Kementerian Keuangan terus mengupayakan penggalan potensi perpajakan di sektor ini. Para pelaku usaha digital dari luar negeri diajak untuk menjadi Pemungut PPN PMSE. Sembari itu, Kementerian Keuangan tetap mengawasi pemungutan PPN PMSE yang sudah berjalan dengan merancang sistem pengawasan yang lebih baik lagi.

Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan Berbasis Pemulihan Kerugian Pada Pendapatan Negara

Sejatinya, penegakan hukum pidana di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan sempurna jika tidak diikuti oleh perwujudan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Penegakan hukum pidana yang diakhiri hukuman badan (pidana penjara atau kurungan) tanpa penerapan pemulihan kerugian pada pendapatan negara adalah kesia-siaan. Penerapan ini sesungguhnya membuat penegakan hukum pidana di DJP menjadi ideal dan seimbang. Hal inilah yang disebut dengan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan berbasis pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Kondisi ideal dan seimbang tersebut diatas tidak lepas dari faktor bawaan (*inherent*) yang melekat dalam kegiatan penegakan hukum pidana di

bidang perpajakan. Faktor bawaan tersebut meliputi: 1) postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana 72 persen pendapatan negara di APBN ditopang oleh penerimaan pajak; 2) fungsi budgeter, bahwa pajak sebagai alat memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara; dan 3) tugas DJP, untuk menghimpun penerimaan pajak demi kemandirian pembiayaan negara. Berdasarkan faktor bawaan tersebut, penegakan hukum pidana seharusnya tidak bisa lepas dari upaya menghimpun penerimaan pajak.

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan berbasis pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* dan *asset*

recovery. Pendekatan **restorative justice** diimplementasikan melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (Pasal 8 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo UU Cipta Kerja) atau permohonan penghentian penyidikan (Pasal 44B UU KUP jo UU Cipta Kerja) melalui pelunasan kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administratif berupa denda. Sedangkan pendekatan **asset recovery** diimplementasikan melalui pembayaran pidana denda oleh terpidana (*voluntarily*) atau perampasan atau sita eksekusi terhadap harta kekayaan terpidana jika pidana denda tidak dibayar (*forcing*). Pendekatan **asset recovery** membutuhkan penguatan wewenang Penyidik Pajak untuk mengamankan harta kekayaan sejak dini dengan melakukan penyitaan harta kekayaan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal tindak pidana di bidang perpajakan.

Upaya mewujudkan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan berbasis pemulihan kerugian pada pendapatan negara menemui beberapa tantangan. Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Ketentuan ini banyak menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara pidana

di bidang perpajakan untuk menjatuhkan putusan pidana denda disubsider dengan pidana kurungan. Akibatnya negara justru menambah pengeluaran untuk membiayai narapidana dan tidak menerima penerimaan dari pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Berdasarkan prinsip rasionalitas dan efisiensi dalam analisis ekonomi atas hukum pidana, pelaku tindak pidana di bidang perpajakan akan cenderung memilih melanjutkan perkara ke pengadilan daripada mengeluarkan uang dalam rangka penghentian penyidikan (Pasal 44B UU KUP jo UU Cipta Kerja). Kondisi pidana denda disubsider pidana kurungan menjadi pemicu pelaku tindak pidana memperhitungkan **cost and benefit**, antara perkara lanjut ke persidangan dan divonis pidana denda disubsider pidana kurungan atau melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi administratif berupa denda agar penyidikan dihentikan. Faktanya pemulihan kerugian pada pendapatan negara dari pelunasan kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi administratif berupa denda Pasal 44B masih sangat kecil jumlahnya.

Penanganan perkara pidana di bidang perpajakan berpedoman pada asas **lex specialis derogate legi generalis**, sebuah asas hukum yang bermakna bahwa aturan hukum yang umum (KUHP/ KUHP) tetap berlaku, kecuali



diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut (UU KUP). Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana berbasis pemulihan kerugian pada pendapatan negara, perlu dibuat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyimpangi Pasal 30 ayat (2) KUHP. Bahwa pidana denda tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana, baik sesudah maupun dibayar pada

saat persidangan. Kemudian untuk mengimplementasikan pendekatan *asset recovery*, dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap maka Jaksa akan melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda tersebut. Ketentuan tersebut diharapkan mendorong pelaku tindak pidana sejak dini melakukan pelunasan kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administratif berupa denda.

Implementasi Sistem Inti Baru DJP dan Interoperabilitas Data

Penerimaan pajak identik dengan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Kedaulatan dan kemerdekaan itu ditentukan dari kemampuan suatu bangsa dalam memenuhi beragam kebutuhannya demi mencapai cita-cita negara. Dalam menyediakan layanan mendasar kepada masyarakat demi mencapai cita-cita negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan sumber daya berupa penerimaan pajak. Namun, kenyataannya, rasio penerimaan pajak Indonesia tergolong masih rendah. Mengutip pernyataan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, "Penerimaan pajak belum mampu mencukupi untuk membangun Indonesia ke depan". Kondisi ini memerlukan suatu upaya yang besar untuk mendorong penerimaan pajak yang optimal, salah satunya melalui proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

PSIAP merupakan bagian dari program Reformasi Perpajakan yang berfokus pada pembaruan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Proyek ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP). Proyek ini bertujuan mengoptimalkan kinerja DJP sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak hingga nantinya diharapkan dapat mendorong rasio penerimaan pajak yang lebih optimal.

Demi mendorong penerimaan pajak yang optimal, DJP tidak hanya mengimplementasikan sistem baru. DJP juga melakukan penataan ulang pilar-pilar unit tersebut. Proses bisnis, peraturan perundangan, organisasi serta Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar-pilar yang mengalami pembaruan. Hal ini



dilakukan demi menyesuaikan sistem administrasi DJP ke depan yang modern dan berstandar internasional.

Sistem Administrasi DJP ke depan atau dikenal dengan nama Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) berbeda dengan sistem yang saat ini digunakan (*Legacy system*). Nantinya, pegawai DJP hanya menggunakan satu sistem saja, tidak perlu membuka banyak portal atau aplikasi yang berbeda-beda. Hal ini berbeda dengan sistem DJP yang saat ini digunakan yang mana banyak aplikasi pendukung yang digunakan pegawai DJP dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Untuk mendukung pekerjaan pegawai DJP, SIAP akan mencakup seluruh proses bisnis DJP yang berjumlah 21 proses bisnis agar semua terintegrasi,

tercatat dan dikelola oleh sistem. Seluruh informasi atau data yang dihasilkan oleh pegawai di unit vertikal akan menjadi inputan di dalam SIAP ini. Selain itu data atau informasi pihak ketiga yang berkualitas sangat diperlukan agar pelayanan dan pengawasan wajib pajak menjadi lebih optimal.

Data atau informasi sangat penting dalam implementasi SIAP karena SIAP memiliki berbagai fitur yang menggunakan inputan data tersebut. Fitur *Business Intelligence* dan *Compliance Risk Management* menggunakan inputan data unit vertikal untuk dikelola menjadikan data yang dapat dipergunakan oleh berbagai fungsi-fungsi inti DJP yang menjadikan berbagai proses seperti pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, adanya fitur *Tax Account Management*

(TAM) memerlukan inputan data yang berkualitas untuk dapat menampilkan kewajiban pajak dan status perpajakannya Wajib Pajak maupun fiskus secara mudah dan real time sehingga dapat menghindari adanya ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap DJP.

Untuk mendukung inputan data yang berkualitas juga dibutuhkan kolaborasi data antar unit eselon I di Kementerian Keuangan, khususnya interoperabilitas sistem dan integrasi data. Menurut pengertiannya, interoperabilitas merupakan kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerja sama dan bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi. Pertukaran data tersebut sangat penting untuk

memungkinkan validasi dan analisis data demi menghasilkan pelayanan dan pengawasan yang berkualitas. Dengan data yang berkualitas diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta proses pengambilan keputusan yang lebih baik, akurat dan tepat waktu.

Melihat dari manfaat interoperabilitas data tersebut, sinergi dan *sharing* data antar unit Eselon I Kementerian Keuangan sangat diperlukan dalam rangka menunjang SIAP di DJP. SIAP sangat memerlukan inputan data dalam proses *data analytics* dan otomasi sebagai ciri administrasi perpajakan yang modern. Selain itu, adanya data yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara serta mendorong tercapainya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa . (mankom)

Menyongsong Asa di Balik Reorganisasi DJP

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal, dilaksanakan reorganisasi DJP. Selanjutnya, ditetapkan 24 Mei 2021 sebagai saat dimulainya reorganisasi sebagaimana diatur dalam KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.

Penetapan tanggal 24 Mei 2021 sebagai saat mulai beroperasi telah mempertimbangkan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Ada empat hal yang diatur terkait ketentuan waktu tersebut.

Pertama, perubahan tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Sesuai PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, telah ditetapkan 301 KPP Pratama dan 204 KP2KP. Untuk KPP Pratama sendiri dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu KPP Pratama Kelompok I dan KPP Pratama Kelompok II.

Kedua, saat mulai beroperasinya 15 instansi vertikal DJP yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan PMK-184/PMK.01/2020. Adapun instansi vertikal tersebut terdiri dari 1 Kanwil, 11 KPP Pratama, dan 3 KP2KP sebagaimana disebutkan dalam KEP-146/PJ/2021.

Ketiga, beroperasinya wilayah

kerja baru 28 instansi vertikal DJP berdasarkan PMK-184/PMK.01/2020 yang terdiri dari 27 KPP Pratama dan 1 KP2KP sebagaimana disebutkan dalam KEP-146/PJ/2021.

Keempat, perubahan 18 KPP Pratama menjadi KPP Madya berdasarkan PMK-184/PMK.01/2020. Dengan penambahan ini, maka total KPP Madya yang beroperasi sejak 24 Mei 2021 adalah 38 KPP Madya. Selain penambahan jumlah KPP Madya, perubahan terjadi atas wilayah kerja beberapa KPP Madya yang sebelumnya meliputi beberapa provinsi dalam wilayah kerja Kanwil, menjadi hanya meliputi satu provinsi di mana KPP Madya berada.

Setelah dilakukan evaluasi wajib pajak terdaftar pada 20 KPP Madya yang sebelumnya telah beroperasi dan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi di suatu wilayah, ditetapkan wajib pajak yang terdaftar pada 38 KPP Madya. Adapun penetapannya diatur dalam KEP-176/PJ/2021 tentang Perubahan atas KEP-116/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, serta KEP-177/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-117/PJ/2021 tentang Pemandahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Madya.

Sejatinya, perubahan semacam ini bukanlah yang pertama terjadi di tubuh DJP. Penataan ulang ini adalah bagian dari Reformasi Perpajakan di bidang organisasi. Dalam Reformasi Perpajakan Jilid I dan II, reorganisasi struktur dan fungsi unit-unit kerja DJP juga terjadi. Perubahan adalah keniscayaan yang menandakan upaya perbaikan terus-menerus tanpa berhenti.

Selanjutnya, ditetapkan PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.

Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya yang terdampak reorganisasi.

Dalam proses perubahan ini, akan terjadi proses transisi yang menimbulkan tantangan baik di sisi wajib pajak maupun di internal DJP. Seluruh elemen di DJP harus bersinergi dan cepat beradaptasi dengan wajib pajak



yang baru, peraturan-peraturan baru, dan teknologi baru yang senantiasa berkembang tanpa batas. Semuanya diperlukan agar aktivitas pengawasan dan pengelolaan wajib pajak menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, dengan penataan organisasi, diharapkan penguasaan atas wajib pajak yang terdaftar dan berada di wilayahnya betul-betul dapat dioptimalkan. Pengawasan pembayaran masa serta penyesuaian atas pembayaran rutin sesuai dengan dinamika ekonomi adalah salah satu hal yang juga menjadi perhatian DJP, selain kegiatan penggalian potensi perpajakan yang telah berjalan.

Kegiatan pengawasan dan penggalian potensi ini akan melanjutkan skema pengelompokan wajib pajak strategis dan berbasis

kewilayahan, didukung teknologi yang melibatkan kecerdasan buatan. Selain digunakan untuk menganalisis dan menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak, teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengawasan. Nantinya, semuanya akan terintegrasi dalam *Core Tax System* DJP.

Di tahun ini, harapan besar menanti. Kinerja penerimaan pajak yang terus menunjukkan tren membaik (lihat bagian realisasi penerimaan pajak) memberikan optimisme bahwa proses reorganisasi terjadi dalam situasi yang lebih kondusif dan lebih mendukung dibandingkan beberapa waktu lalu. Semoga ini adalah momentum yang tepat dalam menyongsong era baru DJP yang lebih kuat, kredibel, dan akuntabel.

Sigap Melayani Tanpa Kenal Lelah, Bea Cukai Tetap Beroperasi Meski Libur Idulfitri

Bea Cukai Soekarno Hatta menjadi salah satu kantor Bea Cukai yang melakukan pengawasan dan pelayanan 24/7 termasuk pada momen libur Idulfitri 1442 H kemarin. Baru tiga hari berselang umat islam merayakan Idulfitri, proses kepabeanaan di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta sudah kembali ramai dengan pengguna jasa. Tidak hanya layanan impor barang penumpang saja, namun layanan loket serta fasilitas di area kargo juga sudah mulai aktif oleh pengguna jasa.

Direktur Jenderal Bea Cukai yang didampingi oleh Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta mengunjungi beberapa titik pelayanan yang selama momen hari raya ini tetap beroperasi. Tempat pertama yang dikunjungi yaitu salah satu gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) milik Perusahaan Jasa Titipan

(PJT) PT Birotika Semesta atau lebih dikenal dengan nama DHL Express, di Taman Niaga Soewarna, Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta.

Berdasarkan data CEISA Impor Barang Kiriman, sejak memasuki bulan Ramadan sampai dengan Idulfitri, jumlah dokumen **Consignment Note** (CN) cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan tren konsumsi masyarakat yang ingin bertukar hadiah dalam rangka menyemarakkan hari raya ini.

Dalam melaksanakan pelayanan terhadap Barang Kiriman, petugas Pemeriksa Barang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.010/2019. Setiap barang kiriman memiliki nilai ambang batas sebesar USD 3, dan dalam hal nilainya melebihi batas tersebut dipungut Bea



Masuk sebesar 7,5%, PPN 10%, dan tidak dipungut PPh Pasal 22 Impor.

Selain melakukan pelayanan dan pengawasan, Bea Cukai Soekarno Hatta juga memberikan berbagai macam fasilitas kepabeanan untuk menjaga kelancaran arus barang. Salah satu bentuk asas timbal balik terhadap Perwakilan Negara Asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, yaitu kemudahan dan fasilitas terhadap Impor Barang Perwakilan Diplomatik. Sehubungan dengan hal tersebut, Bea Cukai Soekarno Hatta memberikan pelayanan terbaik atas impor barang keperluan kedinasan Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Gudang Rush Handling Garuda Indonesia.

Bea Cukai memberikan pelayanan terbaik atas barang perwakilan diplomatik berupa Pembebasan

Bea Masuk dan/atau Cukai serta Penyelesaian Kewajiban Pabean atas barang perwakilan diplomatik tersebut, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2016.

Fasilitas atas importasi barang tersebut diberikan atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Dari Bea Masuk atas Dasar dengan Hubungan Internasional. Dengan demikian, setiap perwakilan negara asing dapat memperoleh fasilitas dengan cara melakukan penyampaian PP 8 melalui situs resmi layanan fasilitas diplomatik Kementerian Luar Negeri. Data tersebut akan ditransfer ke aplikasi Bea Cukai sebagai salah satu dokumen pemberitahuan kepabeanan.

Pembiayaan Inovatif, Bentuk Komitmen Pemerintah untuk Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim

Pemanasan global terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas karbondioksida (CO₂) dan gas lainnya pada atmosfer bumi sehingga membuat atmosfer bumi menahan lebih banyak panas dari matahari. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan pemanasan global.¹ Isu pemanasan global merupakan isu yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam hal sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, yang menjadikan pula Indonesia akan sangat rentan terhadap efek buruk dari perubahan iklim dengan dampak ekonomi langsung. Laporan dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tentang Dampak Pemanasan Global Tahun 2018 menekankan bahwa risiko terkait iklim terhadap kesehatan, mata pencaharian, keamanan pangan, pasokan air, keamanan manusia, dan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan meningkat seiring dengan peningkatan pemanasan global dari 1,5°C menjadi 2°C. Indonesia diprediksi dapat mengalami kekeringan yang berkepanjangan, banjir, dan peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrem, yang akan mempengaruhi kesehatan dan mata pencaharian rakyatnya serta mengancam keberlanjutan keanekaragaman

hayati, dan pada akhirnya dapat mengancam pembangunan ekonomi negara. Dalam menyiasati ancaman tersebut, Pemerintah telah mengambil peran untuk berkomitmen pada tujuan strategis yang fokus terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.

Pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) yang ke 21 di Paris tahun 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 29 persen di bawah *Business As Usual* (BAU) pada tahun 2030 dan sampai dengan 41 persen dengan bantuan internasional. Selain itu, Kementerian Keuangan telah meluncurkan sistem penelusuran dan pelaporan pendanaan iklim baru dengan dukungan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP)

dan *Climate Policy Initiative (CPI)*. Sistem ini bertujuan agar pengeluaran terkait iklim dalam APBN lebih tepat sasaran dan efektif mendukung prioritas-prioritas mitigasi perubahan iklim. Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan untuk memanfaatkan kekuatan pasar untuk mempercepat transisi menuju zona ekonomi hijau.

Lebih jauh, Pemerintah juga telah membuat sejumlah komitmen terkait pengendalian perubahan iklim, termasuk masa depan yang rendah karbon dan tahan iklim, program mitigasi dan strategi pengurangan risiko bencana untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan adanya dukungan fiskal melalui penerimaan, belanja dan pembiayaan. Dari sisi penerimaan negara, Pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa *tax holiday* dan *tax allowance* untuk sektor energi terbarukan juga pembebasan PPN dan bea masuk untuk sektor energi terbarukan termasuk di dalamnya adalah panas bumi.

Dalam hal belanja negara, Pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk belanja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti belanja Kementerian/Lembaga untuk perubahan iklim, mekanisme Dana Insentif Daerah (DID) yang memperhitungkan kemampuan menjaga lingkungan hidup melalui transfer fiskal berbasis ekologi dan pengelolaan sampah. Sementara dari sisi pembiayaan, Pemerintah terus menjajaki sumber-sumber

instrumen pembiayaan yang inovatif seperti Green Sukuk, Pembentukan SDG Indonesia One, dan Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).

Dengan dukungan HSBC dan UNDP, Pemerintah telah mengembangkan Kerangka Kerja *Green Bond* dan *Green Sukuk* Indonesia yang telah ditinjau oleh reviewer/Lembaga penilai independen terkemuka, yaitu *Center for International Climate Research (CICERO)* dan diberi opini *Medium Green*. *Green Bond* dan *Green Sukuk* merupakan obligasi dengan kaidah syariah yang 100 persen hasilnya digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek hijau yang berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pemerintah merealisasikan pengembangan kerangka kerja green bond tersebut dengan menerbitkan Penerbitan Indonesia *Global Green Sukuk* sebanyak USD3 miliar pada Maret 2018. Penerbitan tersebut merupakan penerbitan green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*the world's first sovereign green sukuk*), dan berhasil mencapai kelebihan penawaran sebanyak 2,5 kali. Selanjutnya, Pemerintah kembali menerbitkan *Green Sukuk Global* senilai total USD2 miliar pada Februari 2019 dengan capaian kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali. Kedua penerbitan tersebut berhasil dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas yang tinggi di pasar keuangan global. Penerbitan tersebut juga berhasil memperluas basis investor, baik dari segi geografi maupun tipe investor, termasuk sebanyak 29 persen didistribusikan untuk investor yang khusus menempatkan investasinya pada instrumen ramah lingkungan (*green investor*).

Pada masa pandemi, Pemerintah tetap menunjukkan komitmennya dengan mendedikasikan Global Sukuk tenor 5 tahun

sebagai *Green Instrument*, yang diterbitkan pada bulan Juni 2020 dengan nilai USD750 juta. Meski di tengah pandemi, penerbitan tersebut kembali mencapai oversubscribe, bahkan mencatatkan kupon terendah sepanjang penerbitan Sukuk Global tenor 5 tahun. Di samping itu, Pemerintah juga memfasilitasi masyarakat Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan lingkungan dengan menerbitkan Green Sukuk berbasis ritel, yaitu Sukuk Tabungan seri ST006 pada tahun 2016 dan ST007 pada tahun 2020. Bahkan penerbitan ST007 yang dilakukan saat pandemi mampu mencatat sejarah penjualan terbesar dan investor terbanyak sepanjang penerbitan Sukuk Tabungan.

Penerbitan *Green Global Sukuk* oleh Indonesia tak luput dari sorotan dunia, seperti mendapat penghargaan *SRI Bond Deal of the Year* dari *Global Capital*, *Euromoney* pada tahun 2018 yang disusul berbagai penghargaan pada tahun 2019 antara lain: *Green Bond Pioneer Award* dari *Climate Bond Initiative*; *Best ESG Deal* dan *Best Islamic Finance Transaction in 2019* dari *Finance Asia* *Sovereign Deal of the Year*, *Deal of the Year* dan *Green Bond of the Year* dari *Islamic Financing News*, *Best Green Sukuk* dari *The Aset Triple A*, serta *SRI Bond*, *Islamic Issue* dan *SRI Capital Market Issue of the Year* dari *International Financing Review Asia*. Tak berhenti sampai di situ, Indonesia kembali meraih penghargaan dari *The Aset Triple A berupa International Islamic Finance Awards 2020* dan *Best Green Bond* pada tahun 2021, serta dari Cambridge IFA berupa *3G Best Green Initiative of the Year 2020*. Yang terbaru, *Climate Bond Initiative* juga kembali memberikan penghargaan berupa *Largest Green Sukuk ini 2021* pada bulan April lalu. Diterimanya penghargaan tersebut menunjukkan apresiasi dunia internasional atas komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah di dunia serta upaya Pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen

pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada Oktober 2018, Pemerintah melalui PT. SMI membentuk platform terintegrasi bernama “SDG Indonesia One/SIO”, yang mentransformasikan kebutuhan ke peluang dengan menggabungkan dana pemerintah dan swasta melalui skema keuangan campuran untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur terkait dengan pencapaian SDG. Dari sisi Pemerintah, Platform SDG Indonesia One bermanfaat sebagai akses untuk mendapatkan sumber daya keuangan sehingga dapat mengurangi beban fiskal untuk membiayai proyek-proyek terkait SDG, yang diwujudkan dalam bentuk investasi, sedangkan dari sisi investor/donor/filantropis, Platform ini menawarkan kemudahan akses ke pasar yang berkembang pesat di Indonesia dengan risiko minimal. SIO mendukung pencapaian 16 dari 17 SDG dengan berbagai sektor prioritas, yaitu kesehatan, pendidikan, energi terbarukan dan infrastruktur perkotaan (transportasi, air dan pengelolaan limbah), dengan empat jenis fasilitas dan berbagai produk yang sesuai dengan selera donor dan investor, antara lain: *Development Facilities*, *De-risking Facilities*, *Financing Facilities*, dan *Equity Fund*. Hingga tahun 2020, SIO telah memobilisasi dana sekitar USD 791 juta melalui beberapa instrumen keuangan untuk mendukung 15 proyek termasuk energi terbarukan (biomassa, mikrohidro dan surya), air bersih, dan rumah sakit.

Pada tahun 2019, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dalam mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta penanggulangan dampak perubahan iklim, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Proses bisnis BPD LH terdiri atas penghimpunan, pemupukan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan untuk Dana Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Lingkungan Hidup serta Dana Amanah/ Bantuan Konservasi. Sementara itu, pemupukan dana dilakukan melalui penempatan pada instrumen perbankan, instrumen pasar modal, dan /atau instrumen keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana yang telah dihimpun dan dipupuk akan disalurkan berupa perdagangan karbon, pinjaman, subsidi, hibah, dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Inovasi selanjutnya berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang juga mengimplementasikan prinsip SDG, sebagai implementasi dari komitmen para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia negara anggota G20. Prinsip SDG secara implisit telah diimplementasikan dalam penyusunan proyek KPBU melalui kajian hukum, lingkungan dan sosial, yang berfokus pada

pengurangan karbon, penerapan aspek lingkungan, keberlanjutan dan ketahanan, inklusivitas gender dan aspek teknologi dalam proses persiapan, transaksi dan pengoperasian proyek. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempermudah akses pinjaman untuk pengembangan panas bumi, yaitu dengan memberikan dukungan penjaminan pinjaman langsung yang merupakan pinjaman kepada BUMN dan lembaga keuangan internasional. Fasilitas ini cukup penting untuk pengembangan eksplorasi panas bumi, mengingat biaya pengembangan yang tidak sedikit dan risiko yang relatif tinggi. Pengembangan energi panas bumi dapat menghasilkan dampak ganda terhadap lingkungan, hal ini disebabkan oleh sifatnya sebagai sumber energi bersih ramah lingkungan dan terbarukan dengan kapasitas faktor yang besar sehingga berkontribusi pada energi baru terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Saat ini fasilitas pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi tengah digunakan untuk eksplorasi panas bumi melalui skema pengeboran pemerintah di 4 lokasi proyek di wilayah prospek Wae Sano (NTT), Jailolo (Sulawesi Utara), Nage (NTT) dan Bittuang (Sulawesi Selatan) serta tahap eksploitasi melalui skema pinjaman lunak untuk proyek Dieng Skala Kecil (Jawa Tengah).

Selain itu, untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, Pemerintah tengah mengembangkan instrumen *SDG Bonds*. Instrumen ini sekaligus sebagai upaya perluasan basis investor, terutama kepada investor yang memiliki minat dan kepedulian lebih dalam di bidang SDG. Berdasarkan data Asset Under Management (AUM), Investor Berperingkat SDG mengalami pertumbuhan pesat dari sekitar USD 13,3 triliun pada tahun 2012 menjadi sekitar USD 30,7 triliun pada tahun 2018, dan diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya kepedulian terhadap isu-isu lingkungan.

SPT Tahunan Dongkrak PPh Badan di Bulan April



PA-YO
TAX ON TIME

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak sampai dengan bulan April 2021 adalah sebesar Rp374,90 triliun, atau setara 30,49 persen dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp1.229,58 triliun. Kinerja penerimaan pajak terus menunjukkan tren membaik, terlihat dari kontraksi yang semakin menipis. Secara kumulatif untuk periode Januari – April 2021 kontraksi penerimaan pajak kini berada pada level 0,46 persen (*yoy*) terhadap periode yang sama tahun lalu. Membaiknya kinerja ini tidak lepas dari penerimaan PPh Pasal 29 Badan, yang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badannya jatuh pada tanggal 30 April. Akibatnya kinerja PPh Nonmigas membaik ke level -4,52 persen (*yoy*), dari sebelumnya sampai dengan Maret -12,19 persen (*yoy*). Sementara itu, PPN

& PPnBM tetap konsisten di zona positif dengan pertumbuhan 3,56 persen (*yoy*), meski mengalami perlambatan akibat peningkatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Beberapa jenis pajak utama yang tumbuh positif yakni PPh Badan, PPh Pasal 26, PPN Dalam Negeri dan PPN Impor.

SPT Tahunan PPh Badan


PPh Badan mencatatkan kenaikan kinerja penerimaan yang signifikan pada bulan April. Setelah berkontraksi sampai dengan triwulan I akibat penurunan profitabilitas perusahaan, tekanan ekonomi akibat pandemi, pemberian insentif pajak dalam bentuk pengurangan Angsuran Pasal 25 sebesar 50 persen, penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, serta peningkatan restitusi, pada bulan April ini PPh Badan kembali

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021

Uraian	Target 2021 (Triliun)	Realisasi s.d.30 April 2021		
		Rp (Triliun)	Δ% '20-'21	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	683,77	233,47	-3,32	34,14
- Non Migas	638,00	216,25	-4,52	33,90
- Migas	45,77	17,22	14,88	37,62
PPN & PPnBM	518,55	137,54	3,56	26,53
PBB dan Pajak Lainnya	27,26	3,88	67,29	14,25
Jumlah	1.229,58	374,90	-0,46	30,49

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi s.d. 30 April 2021 (Rp Triliun)	Δ% y-o-y '20-'21
PPh Pasal 21	46,38	-4,14
PPh Pasal 25/29	88,21	0,16
- Orang Pribadi	7,03	-3,39
- Badan	81,18	0,48
PPh Pasal 26	14,88	4,41
PPh Final	38,31	-1,51
PPN Dalam Negeri	77,54	0,80
Pajak atas Impor	65,84	-4,53
- PPh 22 Impor	8,96	-44,70
- PPN Impor	55,89	8,73
- PPnBM Impor	0,99	-27,10

Pertumbuhan yoy
Kumulatif 2021

Jan Feb Mar Apr

masuk ke zona positif dengan pertumbuhan 0,48 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan penerimaan PPh Badan dari Setoran Tahunan (Pasal 29) yang mengalami pertumbuhan hingga 55,25 persen (*yoy*).

Kenaikan setoran tahunan yang sangat tinggi ini disebabkan rendahnya kredit pajak sebagai efek penerapan insentif fiskal. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pasal 25 dapat dianggap sebagai pembayaran angsuran yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan, sedangkan setoran tahunan (Pasal 29) dapat dianggap sebagai bentuk pelunasan yakni jumlah kekurangan bayar atas total pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, dan dibayarkan paling lambat sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Dalam hal ini, Angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 22 impor merupakan kredit pajak (pengurang) dalam perhitungan setoran tahunan (Pasal 29) yang masih harus dibayar. Namun akibat penerapan insentif fiskal berupa pengurangan angsuran Pasal 25 sebesar 50 persen dan pembebasan PPh Pasal 22 impor, jumlah setoran PPh yang normalnya telah dibayarkan sebagai angsuran (PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 22 impor) oleh Wajib Pajak menjadi berkurang, sehingga jumlah yang masih harus dibayarkan sebagai setoran tahunan (PPh Pasal 29) menjadi bertambah. Kebijakan ini ditempuh Pemerintah untuk

melindungi arus kas Wajib Pajak terdampak pandemi Covid-19, agar dapat terhindar dari kesulitan likuiditas / *insolvency*.

Konsumsi dan Impor Masih Kuat

Konsumsi masyarakat, terutama memasuki bulan suci Ramadhan 1442H, terlihat terus membaik. Hal ini tercermin pada kinerja PPN Dalam Negeri dan PPN Impor. Pertumbuhan PPN Dalam Negeri sampai dengan April 0,80 persen (*yoy*). Kinerja penerimaan PPN Dalam Negeri melambat pada bulan April, namun hal ini lebih dikarenakan peningkatan restitusi yang cukup signifikan. Secara bruto, penerimaan PPN Dalam Negeri tumbuh lebih tinggi, yakni 2,48 persen (*yoy*). Sedangkan khusus untuk penerimaan bulan April, pertumbuhan bruto PPN Dalam Negeri tercatat mencapai 6,40 persen (*yoy*) terhadap April tahun lalu. Capaian ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada bulan April 2020 (0,82 persen (*yoy*)) dan Maret 2021 (3,64 persen (*yoy*)). PPN Impor juga menunjukkan tren serupa, sampai dengan April tercatat tumbuh 8,73 persen (*yoy*).

Pajak Utama Lainnya

Penerimaan PPh Pasal 26 tumbuh 4,41 persen (*yoy*), didorong peningkatan pembayaran atas Ketetapan Pajak. Kinerja PPh Pasal 21 sampai dengan April membaik ke level -4,14 persen (*yoy*), dari sebelumnya sampai dengan Maret di level -5,58 persen

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)



(yoy). Perbaikan ini ditopang adanya peningkatan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) serta pembayaran kepada PNS/ TNI/Pejabat Negara (terutama Tunjangan Profesi Guru yang dibayar triwulanan). Sedangkan PPh Orang Pribadi mengalami perlambatan ke level -3,39 persen (yoy), yang disebabkan pergeseran jatuh tempo pembayaran setoran tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun 2020 ke bulan April, yang tidak berulang pada tahun 2021.

Kinerja Sektoral

Meski mayoritas sektor masih mencatatkan kontraksi, pembayaran setoran tahunan PPh Badan, pertumbuhan Impor, serta membaiknya konsumsi dalam negeri berkontribusi signifikan terhadap membaiknya kinerja sektoral pada bulan April. Sektor yang mencatatkan pertumbuhan setoran tahunan (Pasal 29) signifikan adalah Industri Pengolahan (tumbuh 73,01 persen (yoy) terhadap April tahun lalu), Perdagangan (tumbuh 88,87 persen (yoy)), Jasa Keuangan (tumbuh 52,79 persen (yoy)), dan Pertambangan (tumbuh 18,17 persen (yoy)).

Di sisi lain, selain sektor Jasa Keuangan & Asuransi, penerimaan sektor-sektor utama mengalami tekanan akibat peningkatan

restitusi. Namun demikian, bila restitusi dikeluarkan dari perhitungan, penerimaan PPN Dalam Negeri Bruto tercatat masih tumbuh positif pada mayoritas sektor, seiring pulihnya konsumsi dan permintaan, seperti Perdagangan (14,63 persen (yoy)), Konstruksi & Real Estat (9,58 persen (yoy)), Transportasi & Pergudangan (16,97 persen (yoy)), dan Pertambangan (53,37 persen (yoy)).

Secara kumulatif sampai dengan April, Sektor Perdagangan memasuki zona pertumbuhan positif 1,83 persen (yoy) setelah sebelumnya sampai dengan Maret berada di level -5,51 persen (yoy). Kontraksi Industri Pengolahan menipis menjadi -0,48 persen (yoy) dari sebelumnya -7,22 persen (yoy). Demikian juga untuk Jasa Keuangan & Asuransi (-8,34 persen (yoy) dari sebelumnya -14,64 persen (yoy)), Konstruksi & Real Estat (-18,94 persen (yoy) dari sebelumnya -19,76 persen (yoy)), Transportasi & Pergudangan (-4,65 persen (yoy) dari sebelumnya -6,94 persen (yoy)), serta Jasa Perusahaan (-9,59 persen (yoy) dari sebelumnya -12,70 persen (yoy)).



Neraca Perdagangan Indonesia bulan April 2021 surplus sebesar USD2,35 miliar atau USD8,05 miliar sepanjang periode Januari hingga April 2021 sehingga mencatat surplus berturut-turut sejak bulan Mei 2020.

Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia bulan April 2021 kembali mencatat surplus USD2,35 miliar, sekaligus menjadikan NP surplus dalam 12 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus NP didorong tingginya surplus nonmigas, serta menyempitnya defisit migas dibandingkan bulan sebelumnya. Surplus nonmigas kali ini, didorong peningkatan ekspor minyak goreng kelapa sawit, besi & baja dasar, dan tembaga ke Tiongkok dan Amerika Serikat.

Kinerja ekspor bulan April 2021 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan April 2020 mencatat pertumbuhan yang positif sebesar 53,93 persen (*yoy*). Sedangkan bila dibandingkan bulan Maret 2021 tumbuh 2,01 persen (*mtm*). Faktor masih tingginya harga

CPO menjadi pendorong utama pertumbuhan ekspor, ditambah peningkatan ekspor besi dan baja dasar serta tembaga dengan negara tujuan Tiongkok dan Jepang serta minyak goreng kelapa sawit ke Tiongkok dan Amerika Serikat.

Perbaikan kinerja ekspor dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya juga diikuti oleh kinerja dari impor untuk periode yang sama, dimana impor tercatat tumbuh sebesar 29,17 persen (*yoy*). Namun, bila dibandingkan bulan sebelumnya, kinerja impor tercatat kontraksi sebesar 3,55 persen (*mtm*). Kinerja impor bulan ini bila berdasarkan penggunaannya, hampir kontraksi di semua lini kecuali impor barang konsumsi yang tumbuh positif. Hal ini menjadi indikasi adanya geliat persiapan hari besar keagamaan.

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET APBN	REALISASI		GROWTH (y-o-y, %)		% CAPAIAN
			2020	2021	2020	2021	
1	BEA MASUK	33.17	11.48	11.49	-2.64	0.13	34.65
2	CUKAI	180.00	45.23	60.05	25.08	32.77	33.36
	Hasil Tembakau	173.78	43.33	58.25	26.05	34.42	33.52
	Ethil Alkohol	0.16	0.15	0.03	277.62	-77.42	21.25
	MMEA	5.56	1.73	1.74	0.63	0.54	31.21
	Denda Adm. Cukai	-	0.02	0.02	-7.45	19.66	-
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.02	-23.20	109.93	-
	Plastik	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	BEA KELUAR	1.79	0.95	7.18	-34.97	658.89	401.69
	TOTAL	214.96	57.66	78.73	16.70	36.55	36.63
	PPN Impor		51.41	55.89	-8.90	8.73	
	PPn BM Impor		1.35	0.99	9.46	-27.10	
	PPh Pasal 22 Impor		16.20	8.96	-13.37	-44.70	
	Total PDRI lainnya		68.97	65.84	-9.70	-4.53	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		126.62	144.57	0.67	14.18	

Kenaikan harga tembaga, CPO dan batubara di pasar global menjadi salah satu faktor pendorong naiknya devisa ekspor Indonesia. Batubara misalnya, kenaikan harga dipengaruhi peningkatan konsumsi di Eropa yang memasuki musim dingin. Kenaikan harga CPO di pasar global, dipengaruhi produksi CPO Malaysia bulan November yang anjlok, dan harga *soybean oil* yang naik.

Kinerja ekspor dan impor, mempengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 30 April 2021, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp78,73 triliun atau 36,63 persen dari target APBN tahun 2021. Capaian tersebut didorong kinerja penerimaan cukai yang tumbuh 32,77 persen (*yoy*), dan kinerja penerimaan BK yang tumbuh signifikan hingga 658,89 persen (*yoy*).

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 30 April 2021 mencapai Rp65,84 triliun atau melambat 4,53 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Kondisi itu menunjukkan adanya tren perbaikan, walau masih berada di zona negatif. Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan oleh DJBC per 30 April mencapai Rp144,57 triliun atau tumbuh sebesar 14,18 persen (*yoy*).

Berdasarkan komponen penerimaan yang terdiri dari BM, BK dan Cukai, hingga bulan April tahun 2021 ini masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih, lesunya perdagangan global, hingga meluasnya efek pandemi virus corona serta persiapan Ramadhan dan Lebaran.

Faktor internal, seperti kebijakan pembatasan ekspor Nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 cukup memberi tekanan penerimaan BK, namun masih tingginya harga patokan ekspor atas CPO mendorong pendapatan BK. Faktor lain seperti mulai pulihnya PMI manufaktur domestik maupun global, serta penyesuaian tarif cukai yang efektif dibulan Februari turut mengangkat kinerja penerimaan.

Penerimaan BM hingga akhir April 2021 sebesar Rp11,49 triliun atau 34,65 persen dari target APBN 2021. Kinerja BM mengalami pertumbuhan tipis 0,13 persen (*yoy*) bila dibandingkan tahun lalu, seiring peningkatan devisa bayar 27,56 persen (*yoy*). Penerimaan BM yang mengalami tekanan sejak awal tahun, akhirnya *rebound* ke zona positif.

Penerimaan cukai per 30 April 2021 mencapai Rp60,05 triliun atau 33,36 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil

Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh 32,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai, dan pertumbuhannya menjadi yang tertinggi kedua setelah pertumbuhan penerimaan BK.

Kinerja penerimaan cukai HT hingga April 2021 melambat menjadi 34,42 persen dari sebelumnya yang tumbuh 73,90 persen di bulan Maret. Hal ini disebabkan turunnya produksi HT (CK-1) bulan Februari yang dalam hingga negatif 45,6 persen (*yoy*). Kinerja penerimaan yang melambat juga akibat turunnya penerimaan cukai HT bulan April. Namun demikian, masih tingginya pertumbuhan penerimaan tidak lepas dari limpahan penerimaan tahun 2020 (Rp27 triliun). Adapun penerimaan riil s.d April 2021 (tanpa limpahan) adalah Rp31,2 triliun, meskipun Rp20,3 triliun berasal dari produksi bulan Januari yang masih menggunakan tarif lama.

Kondisi yang sama terjadi pada pertumbuhan cukai MMEA, yang mencatat pertumbuhan positif walau tipis. Penerimaan cukai MMEA per 30 April 2021 adalah Rp1,74 triliun atau tumbuh 0,54 persen (*yoy*). Relaksasi

pembukaan tempat wisata membuat kinerja penerimaan cukai MMEA mulai membaik.

Penerimaan cukai atas EA menjadi yang terendah di antara komponen cukai lainnya yaitu negatif 77,42 persen (*yoy*). Alhasil penerimaan cukai EA hingga akhir Maret 2021 hanya Rp114,41 miliar. Serupa dengan penerimaan yang turun, produksi EA di awal tahun 2021, juga turun lebih dari 77,54 persen (*yoy*). Kondisi bulan Maret 2020 saat terjadi *panic buying* produk sanitasi mendorong penerimaan maupun produksi EA yang tumbuh sangat tinggi dibanding tahun 2019. Sedangkan tahun 2021, jumlah permintaan produk sanitasi relatif sudah stabil.

Kinerja BK sampai dengan 30 April tumbuh signifikan 658,89 persen (*yoy*), didorong penerimaan BK tembaga dan produk kelapa sawit (CPO). Penerimaan BK tembaga tumbuh 257,53 persen, didorong peningkatan volume ekspor tembaga. Adapun BK produk kelapa sawit hingga April 2021 melesat hingga 1.638,15 persen (*yoy*). Kondisi tarif BK yang lebih besar di 2021 dan pengenaan BK pada produk turunannya (pengaruh tingginya harga referensi CPO) menjadi faktor pendorong utamanya.

Halaman ini sengaja dikosngkan

**Kenaikan Signifikan
Penerimaan
Kementerian/
Lembaga mendorong
Pertumbuhan Positif
PNBP**

Hunian Di Gerbang
KONDOMINIUM
399Jt 3Jt an
4786 1919

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Beberapa indikator kinerja perekonomian nasional pada bulan April 2021 menunjukkan kecenderungan meningkat. *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pada April 2021 yang mencapai 53,2. Demikian pula, beberapa indikator ekonomi lainnya seperti Indeks Kepercayaan Konsumen, Indeks Ekspektasi Konsumen, dan Indeks Mobilitas menunjukkan pertumbuhan positif sebagai sinyal pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut.

Pertumbuhan positif tersebut juga tercermin pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Realisasi PNBPN sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp131,31 triliun atau mencapai 44,03 persen dari target yang ditetapkan dalam

APBN 2021 sebesar Rp298,20 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 14,91 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp114,28 triliun. Pertumbuhan positif PNBPN sebesar 14,91 persen pada bulan April 2021 tersebut merupakan yang pertama kali dalam tahun 2021 setelah untuk 3 (tiga) bulan pelaporan APBN Kita tahun 2021 sebelumnya mencatatkan pertumbuhan yang negatif. Di samping itu, realisasi PNBPN periode Januari sampai dengan bulan April 2021 ini merupakan capaian tertinggi pada periode yang sama sejak tahun 2017. Pertumbuhan PNBPN ini terutama disokong oleh kenaikan Harga Batubara Acuan dan kenaikan harga komoditas, serta kenaikan signifikan Pendapatan PNBPN Lainnya dan Pendapatan BLU.

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2021	s.d. April 2021	% APBN	% Growth (yoy)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	298.204,17	131.308,78	44,03	14,91
A Pendapatan SDA	104.108,84	33.477,47	32,16	(20,64)
1 Migas	74.999,72	21.547,47	28,73	(35,67)
2 Nonmigas	29.109,12	11.930,00	40,98	37,29
a Pendapatan Pertambangan Minerba	22.100,54	10.093,54	45,67	40,50
b Pendapatan Kehutanan	4.613,28	1.405,55	30,47	31,33
c Pendapatan Perikanan	957,19	198,83	20,77	(4,16)
d Pendapatan Panas Bumi	1.438,12	232,08	16,14	1,73
B Pendapatan KND	26.130,49	14.154,68	54,17	(40,97)
C Pendapatan PNBP Lainnya	109.174,70	51.886,24	47,53	68,20
D Pendapatan BLU	58.790,14	31.790,39	54,07	84,17

Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp33,48 triliun atau 32,16 persen dari target APBN 2021. Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan SDA Migas sebesar Rp21,55 triliun dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp11,93 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, realisasi Pendapatan SDA berkontraksi sebesar 20,64 persen (*yoy*).

Pendapatan SDA Migas menunjukkan kontraksi sebesar 35,67 persen. Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 30 April 2021 mencapai Rp21,55 triliun atau 28,73 persen dari target APBN 2021. Faktor utama penurunan Pendapatan SDA Migas ini disebabkan lebih rendahnya realisasi *lifting* minyak bumi periode Desember 2020 sampai dengan Maret 2021 sebesar 693 mbopd yang lebih rendah (turun sebesar 4,62 persen) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (726 mbopd). Demikian pula, realisasi *lifting* gas bumi juga lebih rendah dari 1.056 mboepd menjadi 1.044 mboepd (turun sebesar 1,13 persen). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan realisasi *lifting* antara lain masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan pengeboran, pekerjaan ulang (*workover*), pemeliharaan sumur (*well services*), *low demand* dari buyer, serta kegiatan operasional lainnya yang

terganggu (hambatan pergerakan material dari/ke lapangan). Di samping itu, adanya kebijakan penyesuaian harga gas bumi dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020, juga mengurangi Pendapatan SDA Migas.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 30 April 2021 mencapai Rp11,93 triliun atau 40,98 persen dari target APBN 2021. Pendapatan SDA Nonmigas tumbuh 37,29 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, dengan kontributor utama dari sektor Pertambangan Minerba dan sektor Kehutanan. Realisasi PNBPN dari sektor Pertambangan Minerba mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 40,50 persen (*yoy*) seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi serta meningkatnya permintaan batu bara yang dijadikan sumber pembangkit listrik di Tiongkok. Faktor lain yang turut mendorong kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) adalah sentimen terkait penurunan *supply* apabila dibandingkan dengan permintaan atas batubara secara global. Kenaikan HBA bulan April 2021 yang sejauh ini terus menunjukkan tren positif (sejak kuartal IV tahun 2020). Rata-rata HBA pada Januari sampai dengan bulan April 2021 sebesar USD83.70 per ton, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar USD66.42 per ton (naik sebesar

25,92 persen). Namun demikian, volume produksi batubara sampai dengan April 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 190,79 juta ton, lebih rendah dibandingkan dengan volume produksi sampai dengan April 2020 yang mencapai 194,4 juta ton. Kenaikan harga komoditas minerba lainnya (diluar batubara) di pasaran juga mendorong peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba yaitu tembaga, emas, perak, nikel, dan timah.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 30 April 2021 mencapai Rp1,40 triliun atau 30,47 persen dari target APBN 2021. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 31,33 persen (*yoy*). Kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan antara lain disebabkan realisasi produksi kayu mengalami peningkatan dari sebesar 17.630.539 m3 per 30 April 2020 menjadi sebesar 18.017.397 m3 pada periode yang sama tahun 2021. Kenaikan produksi kayu ini dampak permintaan kayu oleh industri yang sudah mulai pulih. Selain itu, pertumbuhan realisasi sektor Kehutanan juga dipengaruhi oleh pembayaran piutang PNBPKH sebesar Rp203,8 miliar dan luasan PKH mencapai 110.909 hektar pada periode Januari sampai dengan April 2021.

Adapun, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan

sebesar Rp198,83 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 4,16 persen (*yoy*), yang antara lain disebabkan oleh penurunan jumlah kapal yang mengajukan izin, baik untuk Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) maupun Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Pada periode Januari sampai dengan April 2021, terdapat 1.978 kapal yang mengajukan izin, sedangkan pada periode yang sama tahun 2020 terdapat 2.163 kapal yang mengajukan izin (turun sebesar 9,3 persen).

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan bulan April 2021 mencapai Rp232,08 miliar atau 16,14 persen dari target APBN TA 2021. Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi yang utamanya berasal dari kenaikan Setoran Bagian Pemerintah (SBP).

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp14,15 triliun atau mencapai 54,17 persen dari target PNBPKND pada APBN TA 2021 sebesar Rp26,13 triliun. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi PNBPKND pada periode yang sama tahun 2020, turun 40,97 persen (*yoy*). Penurunan tersebut disebabkan turunnya setoran dividen BUMN Perbankan dari sebesar Rp23,9

triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp13,6 triliun pada tahun 2021 (sebagai dampak dari turunnya kinerja keuangan BUMN Perbankan pada Tahun Buku 2020 karena pandemi Covid-19).

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya hingga 30 April 2021 mencapai Rp51,89 triliun atau 47,53 persen dari target APBN 2021. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 68,20 persen (*yoy*). Kenaikan tersebut merupakan kontribusi dari peningkatan pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara sebesar 37,99 persen dan Pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga sebesar 74,18 persen. Realisasi PNBP dari PHT yang merupakan setoran dari wajib bayar Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sampai dengan April 2021 mencapai sebesar Rp7,04 triliun atau 41,39 persen dari target PHT dalam APBN 2021. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh tingginya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata Januari sampai dengan April 2021 yang mencapai USD83.70/ton. Mulai membaiknya perekonomian yang ditandai dengan membaiknya indikator perekonomian, berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L). Peningkatan PNBP K/L terutama disumbang dari pendapatan premium obligasi negara pendapatan dari penempatan uang negara pada Bank Indonesia, pendapatan

dari sektor komunikasi dan informatika, pendapatan dari layanan pertanahan, pendapatan dari layanan kepolisian dan pendapatan dari layanan nikah di luar kantor KUA. Peningkatan pendapatan pada layanan pertanahan dan layanan kepolisian tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam memulihkan perekonomian antara lain insentif dan relaksasi perpajakan.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp31,79 triliun atau 54,07 persen dari target APBN 2021. Realisasi ini menunjukkan Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan sebesar 84,17 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini berasal dari realisasi BLU Rumpun Pengelolaan dana sebesar Rp21,85 triliun (terutama dari satker Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit/BPDPKS) dan realisasi BLU Rumpun Pendidikan sebesar Rp4,75 triliun. Harga minyak kelapa sawit referensi Kementerian Perdagangan (*Crude Palm Oil/CPO*) yang kembali naik pada bulan April 2021 sebesar USD1,093.83 per metrik ton dibandingkan dengan bulan sebelumnya USD1,036.22 per metrik ton meningkatkan pendapatan BLU BPDPKS. Peningkatan harga CPO ini didorong oleh ketatnya pasokan dari sisi *supply* dan kenaikan *demand* khususnya dari Tiongkok.

**Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat sampai
dengan 30 April 2021
tumbuh 28,1 persen,
utamanya dimanfaatkan
untuk proyek infrastruktur,
vaksinasi serta penyaluran
berbagai bantuan kepada
masyarakat.**

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp489,84 triliun (25,06 persen terhadap pagunya), tumbuh sebesar 28,05 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan realisasi Belanja K/L, terutama Belanja Modal untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas, Belanja Barang untuk pelaksanaan vaksinasi dan bantuan pelaku usaha mikro, serta penyaluran berbagai program bansos.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp278,55 triliun (26,99 persen terhadap pagunya), tumbuh sebesar 37,16 persen (*yoy*).

Untuk Belanja Pegawai, realisasinya sampai dengan 30 April 2021 sebesar Rp70,29 triliun atau 26,23 persen dari pagunya.

Realisasi tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri serta pembayaran THR oleh sebagian K/L.


Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp98,72 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 87,13 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh dukungan penanganan kesehatan/vaksinasi, bantuan pelaku usaha mikro sejak awal tahun 2021, serta pembatasan kegiatan yang ketat di awal Pandemi tahun 2020. Selain pelaksanaan penanganan Covid-19, program bantuan pendidikan dasar dan menengah (BOS dan beasiswa) oleh Kementerian Agama, pendanaan untuk selisih harga biodiesel di BLU Kelapa Sawit oleh Kementerian Keuangan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR yang memengaruhi kinerja belanja barang. Di sisi lain, belanja perjalanan dinas hingga akhir April masih mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah berhasil melakukan efisiensi dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Sampai dengan 30 April 2021, realisasi belanja modal tumbuh cukup signifikan sebesar 132,35 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020, serta pengadaan peralatan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. April 2021 (Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	2021			
	APBN	Real s.d. 30 Apr	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	1.031,96	278,55	26,99	37,16
Belanja Pegawai	267,96	70,29	26,23	3,05
Belanja Barang	360,79	98,72	27,36	87,13
Belanja Modal	246,78	48,10	19,49	132,35
Bantuan Sosial	156,44	61,44	39,28	0,05
Belanja Non-K/L	922,59	211,29	22,90	17,74
a.l. Belanja Pegawai	153,19	58,14	37,95	13,02
Subsidi	175,35	40,74	23,23	24,07
Belanja Lain-Lain	207,32	10,50	5,06	379,88
Total Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	489,84	25,06	28,05

Realisasi Belanja K/L s.d. April pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)




Secara nominal realisasi belanja modal tersebut mencapai Rp48,10 triliun atau 19,49 persen terhadap pagunya. Realisasi belanja modal tersebut ditopang oleh realisasi yang cukup besar pada jenis akun belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, belanja modal Peralatan dan Mesin serta belanja modal Gedung dan Bangunan. Belanja tersebut utamanya digunakan untuk kegiatan pembangunan proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas, antara lain: (1) preservasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan, pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman, serta pembangunan bendungan dan revitalisasi danau pada Kementerian PUPR; dan (2) pembangunan sarpras perkeretaapian, dan sarpras pelabuhan pada Kementerian Perhubungan. Selain itu, belanja modal juga digunakan untuk pemenuhan almatsus (alat material khusus) di Kepolisian dan pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) di Kementerian Pertahanan.

Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp61,44 triliun atau sekitar 39,28 persen dari pagunya. Realisasi tersebut relatif sama dengan periode yang sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya, karena pada tahun 2020 belanja bantuan sosial mendapatkan tambahan yang cukup tinggi sebagai langkah perlindungan kepada masyarakat

yang terdampak Covid-19. Dengan demikian, pada tahun 2021 Pemerintah tetap menjaga belanja bansos kepada masyarakat sesuai dengan tahun sebelumnya mengingat dinamika pandemi Covid 19 yang masih melanda Indonesia. Sampai dengan 30 April 2021, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp36,5 Triliun atau tumbuh 8,9 persen dari tahun sebelumnya untuk penyaluran PKH, bantuan Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai. Kementerian Kesehatan sedikit mengalami penurunan 36,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pencairan bantuan iuran segmen PBI JKN pada tahun 2021 yang sesuai jadwal sebanyak 4 bulan apabila dibandingkan tahun lalu yang melakukan percepatan pencairan sehingga pada April 2020 telah mencairkan 6 bulan. Selanjutnya, realisasi Belanja Bantuan Sosial hingga 30 April 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Budaya dan Kementerian Agama turut mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya yang digunakan untuk menyalurkan bantuan KIP Kuliah/Bidikmisi dan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak sekolah.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 30 April 2021 utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar, yakni mencapai 87,84 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut utamanya berfokus pada K/L di bidang perlindungan sosial dan kesehatan, yakni Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, antara lain untuk pencairan PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan penyediaan obat dan vaksin. Peningkatan kinerja belanja K/L juga didorong oleh K/L bidang infrastruktur seperti Kementerian PUPR dan Kemenkominfo, antara lain untuk pembangunan jalan, bendungan, jaringan irigasi, serta penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Selain itu, realisasi Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI juga mendongkrak kinerja belanja K/L melalui pengadaan alutsista dan almatsus serta dukungan pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban/keamanan selama pandemi.

Capaian Output Strategis K/L s.d. 30 April 2021



Realisasi Belanja 15 Kementerian/ Lembaga dengan Pagu Terbesar s.d. 30 April Tahun 2020-2021 (dalam triliun Rupiah)

Kinerja belanja K/L yang positif tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari capaian output strategis K/L sampai dengan 30 April 2021, baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 30 April 2021 mencapai Rp211,29 triliun (22,90 persen terhadap pagunya), tumbuh sebesar 17,74 persen (*yoy*).

Untuk Belanja Pegawai Non-K/L sampai dengan 30 April 2021 yang direalisasikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan PNS/ TNI/Polri, telah terealisasi sebesar Rp58,14 triliun, naik 13,02 persen (*yoy*). Peningkatan ini disebabkan oleh pencairan THR pensiunan pada bulan April (untuk dapat disalurkan pada bulan Mei), sedangkan pada tahun 2020 pencairan THR Pensiunan dilakukan pada bulan Mei.

Realisasi Subsidi mencapai Rp40,74 triliun (23,23 persen terhadap APBN 2021), tumbuh 24,07 persen dari tahun 2020. Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi subsidi energi, utamanya untuk subsidi LPG yang tumbuh 25,84 persen (*yoy*),

selain subsidi listrik dan subsidi BBM. Dari sisi penyaluran, sampai dengan Maret 2021, volume penyaluran solar mencapai 3.520,04 ribu KL, minyak tanah mencapai 119,92 ribu KL, dan LPG 3 kg mencapai 1.795,38 juta kg, serta volume penyaluran/ penjualan listrik bersubsidi sampai dengan Maret 2021 mencapai 16,90 tWh yang menjangkau sasaran sebanyak 37,36 juta pelanggan subsidi. Sementara itu, realisasi penyaluran subsidi non energi sampai dengan April 2021, yaitu penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 2,59 juta ton, penyaluran KUR sebesar Rp83,07 triliun, Subsidi Bunga KUR kepada 2,28 juta debitur, dan Bantuan Perumahan kepada 26,26 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp10,50 triliun, tumbuh 379,89 persen (*yoy*). Sebagian besar realisasi tersebut dimanfaatkan untuk program penanganan Covid-19 dan PEN, yaitu pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebesar Rp9,75 triliun bagi 2,8 juta masyarakat dan penyaluran Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp263,21 miliar bagi 19,15 juta masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Realisasi Penyaluran Dana Otsus Menunjukkan Perbaikan Dibanding Tahun Lalu

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga 30 April 2021 adalah sebesar Rp233,21 triliun atau 29,32 persen dari pagu. Realisasi tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 3,37 persen (*yoy*) yang dipengaruhi oleh kendala yang masih dialami beberapa daerah dalam pemenuhan syarat pelaporan untuk penyaluran Dana Alokasi Umum(DAU).

DANA PERIMBANGAN

Sampai dengan 30 April 2021, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) telah mencapai Rp34,86 triliun atau 34,19 persen dari pagu. Angka tersebut berasal dari penyaluran DBH reguler dan penyaluran Kurang Bayar DBH. Capaian yang menunjukkan

adanya kenaikan sebesar 52,24 persen (*yoy*) tersebut dipengaruhi adanya kenaikan alokasi DBH Minerba, Panas Bumi, dan Perikanan pada Perpres No. 113 Tahun 2020 Tentang Rincian APBN TA 2021 dibandingkan dengan Perpres No. 78 Tahun 2019 Tentang Rincian APBN TA 2020. Selain itu, kenaikan capaian tersebut juga dipengaruhi adanya percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp13,4 triliun untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA berdasarkan KMK-3/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021. Penyaluran Kurang Bayar DBH pada KMK 3/ KM.7/2021 dilakukan dengan memperhitungkan penyelesaian Lebih Bayar DBH sebesar Rp2,4 triliun yang dicatat sebagai PNBP Lainnya pada RKUN. Percepatan

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021
Tanggal: 1 – 30 April 2021 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2020		2021		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763.925,65	241.334,29	795.479,48*	233.206,64	29,32
Transfer ke Daerah	692.735,65	220.342,50	723.479,48	216.353,51	29,90
A. Dana Perimbangan	653.358,92	217.845,29	688.676,56	210.975,32	30,63
1. Dana Transfer Umum	470.800,22	182.869,85	492.253,01	169.195,33	34,37
a. Dana Bagi Hasil	86.418,70	22.895,67	101.961,62	34.856,11	34,19
b. Dana Alokasi Umum	384.381,52	159.974,18	390.291,39	134.339,22	34,42
2. Dana Transfer Khusus	182.958,70	34.975,44	196.423,55	41.779,99	21,27
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	53.787,35	1.407,95	65.248,20	898,04	1,38
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128.771,35	33.567,49	131.175,35	40.881,95	31,17
B. Dana Insentif Daerah	18.500,00	2.299,22	13.500,00	539,89	4,00
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.876,73	198,00	21.302,92	4.838,30	22,71
1. Dana Otsus	19.556,73	-	19.982,92	4.640,30	23,22
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.555,28	-	7.805,83	1.586,72	20,33
b. Provinsi Aceh	7.555,28	-	7.805,83	2.266,75	29,04
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.446,17	-	4.371,26	786,83	18,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	198,00	1.320,00	198,00	15,00
Dana Desa	71.190,00	20.991,78	72.000,00	16.853,12	23,41

(*) : Belum termasuk penyesuaian dan *refocusing* pagu TKDD TA 2021 berdasarkan PMK No. 17/PMK.07/2021.

penyaluran Kurang Bayar DBH diharapkan dapat memberikan penguatan bagi ruang fiskal daerah dalam mendukung pendanaan penanganan Covid-19 serta program pemberian vaksin di daerah.

DAU yang telah disalurkan hingga akhir April 2021 adalah sebesar Rp134,34 triliun atau 34,42 persen dari pagu DAU TA 2021. Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 16,02 persen (*yoy*) yang disebabkan beberapa daerah belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran DAU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DBH, DAU dan Dana Otsus dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 30 April 2021 telah terealisasi sebesar Rp898,04 miliar atau sebesar 1,38 persen dari pagu alokasi. Terdapat penurunan realisasi sebesar 36,22 persen (*yoy*) yang disebabkan sebagian besar daerah saat ini masih dalam proses pengadaan barang dan jasa kegiatan DAK Fisik. Di sisi lain, daerah juga sedang menyelesaikan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran lainnya seperti Perda APBD,

laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun sebelumnya, serta foto kegiatan tahun sebelumnya. Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik pada TA 2021 kembali mengacu pada PMK No. 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.

Di sisi lain, DAK Nonfisik yang telah disalurkan per akhir April 2021 adalah sebesar Rp40,88 triliun atau 31,17 persen dari pagu. Realisasi tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 21,79 persen (*yoy*) yang disebabkan sebagian besar jenis DAK Nonfisik telah disalurkan sesuai jadwal pelaksanaan penyaluran. Adapun beberapa jenis lainnya yang belum disalurkan, saat ini sedang dalam proses rekomendasi dan akan salur di bulan Mei.

Dana Insentif Daerah (DID)

Per akhir April 2021, telah terdapat realisasi penyaluran DID sebesar Rp539,89 miliar atau 4,00 persen dari pagu. Nilai tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya karena di tahun 2020 terdapat relaksasi penyaluran DID bidang kesehatan dan saat ini sebagian besar daerah masih dalam proses penyesuaian penggunaan DID tahun 2021. Untuk syarat salur berupa laporan tahun sebelumnya, dari 426 daerah penerima DID 2021, masih terdapat 2 daerah yang masih belum menyampaikan persyaratan yaitu Kota Sorong dan Kab. Binjai. Sedangkan, untuk syarat salur

berupa rencana kegiatan, terdapat 49,2 persen daerah yang dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dan masih terdapat 40,8 persen daerah yang sama sekali belum menyusun rencana penggunaan DID 2021.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. YOGYAKARTA

Dana Otonomi Khusus yang telah disalurkan sampai dengan 30 April 2021 adalah sebesar Rp4,64 triliun atau 23,22 persen pagu, menunjukkan perbaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dimana belum terdapat realisasi sama sekali. Berdasarkan amanat dalam PMK Nomor 233/PMK.07/2020 penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap 1 dilakukan paling cepat bulan Februari setelah Kementerian Keuangan c.q. DJPK menerima permintaan salur yang dilampirkan dengan dokumen syarat salur dari Gubernur. Sampai dengan akhir April 2021, kelengkapan syarat salur Tahap I Provinsi Aceh dan Papua sudah disampaikan dengan lengkap dan benar sehingga penyaluran Dana Otsus tahap I 2021 untuk kedua provinsi tersebut dapat dan telah dilaksanakan. Adapun untuk Provinsi Papua Barat sudah menyampaikan dokumen syarat salur namun sampai dengan akhir April belum lengkap, sehingga untuk Penyaluran Otsus Tahap I Papua Barat belum dapat dilaksanakan.

Dana Keistimewaan DIY tahap 1 telah terealisasi sebesar Rp198,00 miliar atau 15 persen dari pagu. Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 15/PMK.07/2020, penyaluran tahap 2 baru dapat dilakukan paling cepat pada bulan April. Namun, sampai dengan akhir April 2021, Pemerintah Provinsi DIY belum menyampaikan dokumen syarat salur Dana Keistimewaan Tahap 2.

Dana Desa

Sampai dengan akhir April 2021, Dana Desa yang telah disalurkan mencapai Rp16,85 triliun atau 23,41 persen dari pagu, menunjukkan adanya penurunan sebesar 19,72 persen (*yoy*). BLT Desa sebagai jaring pengaman sosial masih diberikan kepada keluarga miskin di desa yang tidak menerima program bantuan sosial dari Pemerintah seperti PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Tunai. Dana Desa untuk BLT Desa telah disalurkan sebesar 1,8 triliun kepada 43.690 desa.

Selain digunakan untuk BLT Desa, Dana Desa juga di-*earmaked* penggunaannya paling sedikit 8 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di tingkat desa sebagaimana diamanatkan oleh PMK Nomor 17/PMK.07/2021. Selanjutnya, dalam rangka mempercepat penyaluran Dana Desa untuk pembayaran

BLT Desa dan pelaksanaan penanganan pandemi (*Covid-19*) termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di desa, telah ditetapkan Surat Edaran Nomor SE-4/ PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Dalam Rangka Pembayaran Bantuan

Langsung Tunai Desa Dan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang ditujukan kepada bupati/wali kota penerima Dana Desa dan para kepala desa agar penggunaan Dana Desa dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat segera diterima oleh masyarakat.



Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, felksibel, dan oportunistik, serta terukur dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Pembiayaan Utang

Dengan target defisit APBN tahun 2021 yang sebesar 5,7 persen, pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp1.006,4 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp1.177,4 triliun. Sampai dengan akhir April 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp410,09 triliun atau 34,8 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp416,69 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp6,60 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,11 triliun, pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp0,32 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp18,80 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp25,19 triliun.

Sampai dengan akhir April 2021, Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp492,00 triliun, terdiri dari penerbitan SUN sebesar Rp371,80 triliun dan SBSN sebesar Rp120,20 triliun, termasuk pembelian SBN oleh Bank Indonesia sesuai dengan SKB I yang mencapai Rp108,11 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp68,83 triliun dan SBSN sebesar Rp39,27 triliun.

Selama bulan April 2021, tercatat terdapat satu pinjaman baru yang telah ditandatangani oleh Pemerintah, yaitu pinjaman bilateral dengan *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) untuk kegiatan *"The Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation"*, dengan Direktorat Kenavigasian-Kementerian Perhubungan yang bertindak sebagai *Executing Agency*. Pinjaman tersebut akan

PEMBIAYAAN UTANG

April 2021

Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel, oportunistik, serta terukur dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Realisasi Pembiayaan Utang April 2021

 Rp **410.093,1**

Realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp410,09 triliun atau 34,8 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp416,69 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp6,60 triliun.

Surat Berharga Negara (Neto) April 2021



Rp **416.691,7**

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman (Neto) April 2021



Rp **(6.598,6)**

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp **(210,6)**

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)



Rp **111,3**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN



Rp **(322,0)**

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp **(6.388,0)**

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)



Rp **18.800,3**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN



Rp **(25.188,3)**

dimanfaatkan untuk meningkatkan keselamatan navigasi di perairan melalui peningkatan keandalan dan teknologi pada 8 menara suar dan 95 rambu suar di 20 distrik navigasi di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga menandatangani perjanjian debt swap dengan Pemerintah Jerman melalui program "*The Debt2Health*" agreement yang bernilai € 30 juta dari utang Indonesia kepada Jerman, yang hasilnya akan digunakan untuk mendukung perluasan respons tuberkulosis di Indonesia, termasuk layanan dan pengobatan tuberkulosis yang resistan terhadap berbagai obat, identifikasi kasus berbasis komunitas dan tindak lanjut pengobatan.

Pengelolaan pembiayaan utang oleh Pemerintah Indonesia kembali mendapat pengakuan dari dunia internasional, terutama terhadap inovasi pembiayaan berbasis *Green Instrument*, melalui penghargaan "*Largest Green Sukuk in 2020*" dari Climate Bond Initiative (CBI). Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan penerbitan Green Sukuk senilai USD750 juta pada bulan Juni tahun 2020, yang mana diterbitkan di masa pandemi. CBI, sebagai organisasi terkemuka di dunia yang berperan dalam mendorong kemajuan pengelolaan keuangan berbasis hijau dan berkelanjutan, menyatakan bahwa Indonesia berada di garis depan dalam melakukan *capital shifting* menuju solusi rendah karbon

dan transisi yang lebih besar ke nol-bersih, memberikan contoh ekonomi nyata ke mana investasi harus diarahkan.

Komposisi utang Pemerintah terjaga, sesuai koridor yang berlaku dengan dukungan dan sinergi berbagai otoritas

Posisi utang Pemerintah per akhir April 2021 berada di angka Rp6.527,29 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41,18 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia awal Maret tahun lalu, menimbulkan efek domino yang cukup signifikan. Tak hanya di sektor kesehatan, namun juga melumpuhkan hampir seluruh sektor terutama perekonomian. Untuk menghadapinya, Pemerintah telah menentukan tiga prioritas utama, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha, termasuk juga di dalamnya adalah program pemulihan ekonomi nasional agar ekonomi Indonesia tak semakin berkontraksi. Perlambatan ekonomi akibat Covid-19 membuat penerimaan negara tertekan, namun di sisi lain kebutuhan

KOMPOSISI UTANG PEMERINTAH TETAP TERJAGA,

SESUAI KORIDOR YANG BERLAKU DENGAN
DUKUNGAN DAN SINERGI BERBAGAI OTORITAS

April 2021


Posisi utang Pemerintah per akhir April 2021 berada di angka Rp6.527,29 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41,18 persen.

Pinjaman
Rp**865,74**

- Pinjaman Dalam Negeri
Rp12,32
- Pinjaman Luar Negeri
Rp853,42

• Bilateral	328,59
• Multilateral	480,81
• Commercial Banks	44,02
• Suppliers	-

(dalam triliun rupiah)



Surat Berharga Negara

Rp**5.661,54**

- Domestik
Rp4.392,96

• Surat Utang Negara	3.577,61
• Surat Berharga Syariah Negara	815,35

(dalam triliun rupiah)

- Valas
Rp1.268,58

• Surat Utang Negara	1023,6
• Surat Berharga Syariah Negara	244,98

(dalam triliun rupiah)



Debt to GDP : 41,18%

POSISI UTANG PER **AKHIR APRIL 2021** : Rp**6.527,29** (dalam triliun rupiah)

Peningkatan pembiayaan Pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR sebagai lembaga yudikatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.



belanja justru meningkat drastis untuk penanganan dampak pandemi serta untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah juga telah menginstruksikan semua entitas untuk melakukan pengetatan, pergeseran dan pemotongan anggaran untuk mendukung ketiga prioritas tersebut, namun kapasitas fiskal Indonesia masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan yang semakin meningkat akibat Covid-19, sehingga menambah porsi pembiayaan.

Kebijakan pengelolaan utang merupakan bagian terintegrasi dalam mekanisme pengelolaan APBN, termasuk perpajakan dan belanja negara. Peningkatan pembiayaan Pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR sebagai lembaga yudikatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Selain itu, pengelolaan utang Pemerintah dikelola dengan terbuka dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan mengingat terdapat fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah selalu mengupayakan penerbitan utang dengan biaya dan risiko yang paling efisien, salah satunya dengan diversifikasi portofolio utang baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang, dengan tetap mengutamakan pembiayaan dari dalam negeri dan menggunakan sumber pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap serta untuk meminimalisir *crowding out* di pasar domestik. Sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, Pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan, ditunjukkan dengan komposisi utang Pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN Domestik, hingga akhir April 2021 mencapai 67,30 persen, sementara pembiayaan dari dalam negeri mencapai 67,49 persen. Penerbitan utang juga dilakukan dengan strategi oportunistik, yaitu dengan memantau pasar dan memasuki pasar keuangan pada saat kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien.

Halaman ini sengaja dikosngkan

